

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JASA PENYEWAAN
ALAT KEMAH (STUDI PADA *OUTLET SEWA HANDY TALKY*
DAN TENDA PALU)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
S. H (S1) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh:

LATIFA
NIM: 19.3.07.0037

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan atau plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 16 Juli 2023 M.
29 Zulhijah 1444.

Latifa
NIM:19.3.07.0037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jasa Penyewaan Alat Kemah (Studi Pada *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu)” Oleh Latifa Nim: 19.3.07.0037, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 16 Juli 2023 M.
29 Zulhijah 1444.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr. Marzuki, M.H.
NIP. 19561231 198503 1 024

Nadia, S.Sy, M.H
NIP. 19910522 201903 2 013

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jasa Peyewaan Alat Kemah (Studi Pada *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu)”. Shalawat serta salam junjungan kepada Nabi Besar Muhammad s.a.w yang telah menyampaikan petunjuk dari Allah swt berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan satu-satunya karunia paling besar bagi seluruh alam semesta.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Penulis menyadari bahwa dukungan, bantuan, serta doa yang diberikan oleh berbagai pihak sangat berarti hingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Dan penulis juga yakin bahwa tidak ada yang dapat menolong kecuali atas izin dan kehendak dari Allah swt. Sehingga dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayah saya Samaruddin Aco dan ibunda saya Ilma.S yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan mendidik dengan penuh kasih sayang serta segala pengorbanan, do'a dan memberi motivasi

penulis sehingga dapat menyelesaikan studi jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S, Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin, S.Ag, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Mohammad Idhan, S.ag, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta segenap unsur pimpinan yang telah, dan memberi kebijakan kepada penulis dalam segala hal.
3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag, M.SI. selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr, M. Taufan B. S.H, M,Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan, Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, serta Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan kerja sama.
4. Bapak Drs. H. Suhri Hanafi, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Ibu Nadia, S.Sy, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak Prof.Dr. Marzuki, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Nadia, S.Sy, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang begitu ikhlas dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai harapan.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama belajar di UIN Datokarama Palu.
7. Ibu Wahyuni, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik yang dengan ikhlas dan selalu meluangkan waktunya dalam membantu penulis selama masa perkuliahan.
8. Seluruh staf Akademik Kemahasiswaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu yang telah melayani penulis dalam proses pengurusan berkas-berkas selama menjadi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
9. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yaitu Bapak Rifai, S.E. M.M, dan para staff perpustakaan yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku sebagai referensi sehingga memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
10. Kepada Bapak selaku pemilik *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu. Wira Andika, yang telah bersedia dan ikhlas meluangkan waktunya dalam memberikan informasi dan dalam proses penulisan skripsi.
11. Kepada teman-teman sekaligus teman diskusi Murlim, Bahtiar, Nurmaningsi Dunggio, Rendi Atmaja, Kaharudin, Muhammad Alawi, Sujarno, Nabila Mustani, Uswatun Hasanah. Terimakasih atas doa, bantuan dan suport yang selalu kalian berikan.

Semoga Allah swt memberikan hidayah dan taufik-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan

amal ibadah disisi Allah swt. *Aamiin Yarabbal a'lamin*. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran semua pihak. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca dalam pengembangan disiplin ilmu Hukum Ekonomi Syariah di masa mendatang.

Palu, 16 Juli 2023 M.
29 Zulhijah 1444.

Latifa
NIM:19.3.07.0037

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Penegasan Istilah	9
E. Garis-Garis Besar Isi.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	14
1. Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	14
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	21
3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah	23
C. Kerangka Pemikiran	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian	30
C. Kehadiran Peneliti	30
D. Data Dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data	33
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAAN	
A. Hasil	
1. Profil <i>Outlet Sewa Handy Talky</i> dan Tenda Palu	36
2. Poses penerapan Penyewaan Alat Kemah pada <i>Outlet Sewa</i>	

<i>Handy Talky</i> dan Tenda Palu.....	41
B. Pembahasan	
1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Penyewaan Alat Kemah Pada <i>Outlet</i> Sewa <i>Handy Talky</i> dan Tenda Palu.	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Implikasi Penelitian	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Harga Barang Sewa	44
--	----

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran.....	27
2. Struktur Organisasi.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Blanko Pengajuan Judul Skripsi
3. Rood Map Pengajuan Judul Skripsi
4. Surat Izin Meneliti
5. Surat Balasan Meneliti
6. Dokumentasi Penelitian

ABSTRAK

Nama : Latifa
NIM : 19.3.07.0037
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
JASA PENYEWAAN ALAT KEMAH (STUDI PADA
OUTLET SEWA HANDY TALK DAN TENDA PALU)

Tren mendaki gunung memang sedang populer di kalangan masyarakat, terutama di kalangan anak muda dan mahasiswa. Sehingga menjadi peluang usaha untuk masyarakat yang ingin meningkatkan perekonomian mereka sekaligus membantu mereka yang ingin melakukan kegiatan di alam bebas tetapi tidak memiliki peralatan kemah yang lengkap. Sehingga peneliti tertarik meneliti di *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu, karena belum ada yang meneliti di tempat tersebut. Maka tujuan penelitian pada skripsi ini untuk mendeskripsikan penerapan praktik penyewaan alat kemah pada *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu, dan untuk mengidentifikasi tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyewaan Alat Kemah Pada *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan didukung dengan data empiris, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengamati langsung di *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu. Adapun teknik analisis yang peneliti gunakan adalah reduksi data, penyajian data, serta penarikan implikasi penelitian. Dan skripsi ini menggunakan teknik triangulasi yaitu menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan data yang diperoleh langsung dari narasumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Praktik sewa menyewa peralatan kemah pada *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu dalam prakteknya dilakukan dengan dasar kepercayaan, proses transaksi yang dilakukan tidak berdasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak. Proses sewa-menyewa terjadi secara lisan. 2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sewa menyewa peralatan kemah pada *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu. Dari pihak yang menyewakan ketentuan dan syarat akad *ijarah* sudah terpenuhi. Serta telah terlaksananya beberapa prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Meskipun, masih terdapat beberapa permasalahan terkait akad yang kurang jelas dikarenakan tidak tertulis.

Dari implikasi penelitian yang diperoleh disarankan praktik sewa menyewa peralatan kemah di *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu mematuhi akad *ijarah* dan perlu adanya beberapa perbaikan untuk mencapai kesempurnaan dalam penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Meskipun praktik ini mungkin berjalan dengan baik berdasarkan kepercayaan, namun perlu adanya membuat perjanjian tertulis agar semua ketentuan dan kesepakatan lebih jelas dan menghindari potensi ketidakjelasan atau perselisihan di kemudian hari.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jasa Peyewaan Alat Kemah (Studi Pada *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu)”. Shalawat serta salam junjungan kepada Nabi Besar Muhammad s.a.w yang telah menyampaikan petunjuk dari Allah swt berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan satu-satunya karunia paling besar bagi seluruh alam semesta.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Penulis menyadari bahwa dukungan, bantuan, serta doa yang diberikan oleh berbagai pihak sangat berarti hingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Dan penulis juga yakin bahwa tidak ada yang dapat menolong kecuali atas izin dan kehendak dari Allah swt. Sehingga dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayah saya Samaruddin Aco dan ibunda saya Ilma.S yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan mendidik dengan penuh kasih sayang serta segala pengorbanan, do'a dan memberi motivasi

penulis sehingga dapat menyelesaikan studi jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S, Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin, S.Ag, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Mohammad Idhan, S.ag, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta segenap unsur pimpinan yang telah, dan memberi kebijakan kepada penulis dalam segala hal.
3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag, M.SI. selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr, M. Taufan B. S.H, M,Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan, Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, serta Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan kerja sama.
4. Bapak Drs. H. Suhri Hanafi, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Ibu Nadia, S.Sy, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak Prof.Dr. Marzuki, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Nadia, S.Sy, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang begitu ikhlas dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai harapan.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama belajar di UIN Datokarama Palu.
7. Ibu Wahyuni, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik yang dengan ikhlas dan selalu meluangkan waktunya dalam membantu penulis selama masa perkuliahan.
8. Seluruh staf Akademik Kemahasiswaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu yang telah melayani penulis dalam proses pengurusan berkas-berkas selama menjadi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
9. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yaitu Bapak Rifai, S.E. M.M, dan para staff perpustakaan yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku sebagai referensi sehingga memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
10. Kepada Bapak selaku pemilik *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu. Wira Andika, yang telah bersedia dan ikhlas meluangkan waktunya dalam memberikan informasi dan dalam proses penulisan skripsi.
11. Kepada teman-teman sekaligus teman diskusi Murlim, Bahtiar, Nurmaningsi Dunggio, Rendi Atmaja, Kaharudin, Muhammad Alawi, Sujarno, Nabila Mustani, Uswatun Hasanah. Terimakasih atas doa, bantuan dan suport yang selalu kalian berikan.

Semoga Allah swt memberikan hidayah dan taufik-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan

amal ibadah disisi Allah swt. *Aamiin Yarabbal a'lam*. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran semua pihak. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca dalam pengembangan disiplin ilmu Hukum Ekonomi Syariah di masa mendatang.

Palu, 16 Juli 2023 M.
29 Zulhijah 1444.

Latifa
NIM:19.3.07.0037

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Penegasan Istilah	9
E. Garis-Garis Besar Isi	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian terdahulu.....	12
B. Kajian Teori	14
1. Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	14
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	21
3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah	23
C. Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian	30
C. Kehadiran Peneliti	30
D. Data Dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	

A. Hasil	
1. Profil <i>Outlet Sewa Handy Talky</i> dan Tenda Palu	36
2. Poses penerapan Penyewaan Alat Kemah pada <i>Outlet Sewa Handy Talky</i> dan Tenda Palu	41
B. Pembahasan	
1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Penyewaan Alat Kemah Pada <i>Outlet Sewa Handy Talky</i> dan Tenda Palu.	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Implikasi Penelitian.....	69

DAFTAR PUSTAKA	70
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Harga Barang Sewa	44
--	----

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran.....	27
2. Struktur Organisasi	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Blanko Pengajuan Judul Skripsi
3. Rood Map Pengajuan Judul Skripsi
4. Surat Izin Meneliti
5. Surat Balasan Meneliti
6. Dokumentasi Penelitian

ABSTRAK

Nama : Latifa
NIM : 19.3.07.0037
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
JASA PENYEWAAN ALAT KEMAH (STUDI PADA
OUTLET SEWA HANDY TALK DAN TENDA PALU)

Tren mendaki gunung memang sedang populer di kalangan masyarakat, terutama di kalangan anak muda dan mahasiswa. Sehingga menjadi peluang usaha untuk masyarakat yang ingin meningkatkan perekonomian mereka sekaligus membantu mereka yang ingin melakukan kegiatan di alam bebas tetapi tidak memiliki peralatan kemah yang lengkap. Sehingga peneliti tertarik meneliti di *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu, karena belum ada yang meneliti di tempat tersebut. Maka tujuan penelitian pada skripsi ini untuk mendeskripsikan penerapan praktik penyewaan alat kemah pada *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu, dan untuk mengidentifikasi tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyewaan Alat Kemah Pada *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan didukung dengan data empiris, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengamati langsung di *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu. Adapun teknik analisis yang peneliti gunakan adalah reduksi data, penyajian data, serta penarikan implikasi penelitian. Dan skripsi ini menggunakan teknik triangulasi yaitu menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan data yang diperoleh langsung dari narasumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Praktik sewa menyewa peralatan kemah pada *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu dalam prakteknya dilakukan dengan dasar kepercayaan, proses transaksi yang dilakukan tidak berdasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak. Proses sewa-menyewa terjadi secara lisan. 2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sewa menyewa peralatan kemah pada *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu. Dari pihak yang menyewakan ketentuan dan syarat akad *ijarah* sudah terpenuhi. Serta telah terlaksananya beberapa prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Meskipun, masih terdapat beberapa permasalahan terkait akad yang kurang jelas dikarenakan tidak tertulis.

Dari implikasi penelitian yang diperoleh disarankan praktik sewa menyewa peralatan kemah di *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu mematuhi akad *ijarah* dan perlu adanya beberapa perbaikan untuk mencapai kesempurnaan dalam penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Meskipun praktik ini mungkin berjalan dengan baik berdasarkan kepercayaan, namun perlu adanya membuat perjanjian tertulis agar semua ketentuan dan kesepakatan lebih jelas dan menghindari potensi ketidakjelasan atau perselisihan di kemudian hari.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dengan yang namanya usaha. Usaha adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, baik secara individu maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, usaha menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan dan keinginan.¹ Kegiatan ekonomi sebagai bagian dari kehidupan manusia melibatkan pilihan berdasarkan untung dan rugi dengan membandingkan biaya dan hasil yang diperoleh, sehingga terbentuklah kegiatan bisnis. Namun, kegiatan bisnis tidak semata-mata tentang uang atau pemenuhan kebutuhan fisik/nonfisik, tetapi juga melibatkan faktor-faktor seperti pembinaan komunikasi positif, perilaku saling menguntungkan, keadilan, dan menghindari perilaku yang merugikan, yang semuanya merupakan faktor penting dalam menciptakan tatanan bisnis yang baik.²

Allah swt telah menciptakan manusia saling membutuhkan satu sama lain, sehingga mereka dapat tolong-menolong dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sewa menyewa, jual beli, bercocok tanam, dan lain-lain, baik untuk kepentingan pribadi maupun kemashalatan umum. Dengan adanya sistem ini, masyarakat menjadi teratur dan makmur, dan hubungan antar sesama menjadi lebih kuat. Meskipun demikian, sifat tamak kadang masih ada dalam manusia,

¹Departemen Pendidikan Nasional “*Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*”, (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1538.

²Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 38.

yang dapat menyebabkan mereka lebih mementingkan diri sendiri dan mengabaikan hak-hak orang lain. Oleh karena itu, agama memberikan peraturan yang baik untuk mengatur muamalat, sehingga kehidupan manusia dapat terjalin dengan baik, dan konflik serta dendam-dendam dapat dihindari. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar untuk menciptakan harmoni dan ketentraman dalam bermasyarakat.³

Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan manusia dengan sesama. Kata muamalah sendiri menggambarkan suatu aktivitas seseorang atau berapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Adapun yang dimaksud di dalam kitab fikih kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, baik yang bersifat *tabarru'* (saling tolong menolong tanpa mengharap balasan kecuali dari Allah swt), maupun yang bersifat *tijarah* (transaksi dengan tujuan mencari keuntungan).⁴ Pada hakikatnya bahwa manusia adalah makhluk sosial, bermasyarakat saling tunjang menunjang, tolong menolong, dan tolong menolong antar sesama. Sebagai makhluk hidup yang tidak dapat hidup sendiri, manusia menerima dan membiarkannya andil nya kepada orang lain. Saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemaslahatan dalam hidupnya.⁵

Salah satu bentuk akad muamalah yang umum dilakukan adalah akad ijarah atau sewa menyewa. Dalam transaksi sewa menyewa, seseorang

³Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 278.

⁴Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 164.

⁵Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam II* (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 13.

menyediakan manfaat atas suatu barang atau jasa untuk disewakan kepada orang lain sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Akad ijarah dilandasi oleh perpindahan manfaat hak guna, bukan kepemilikan. Dalam perjanjian ini, pihak penyewa memperoleh manfaat dari barang yang disewa, sedangkan pihak yang menyewakan berhak mendapatkan imbalan atau uang sewa. Jangka waktu sewa biasanya ditentukan dalam akad (*ijab* dan *qabul*) serta mengandung rukun dan syarat yang perlu dipenuhi dalam transaksi sewa menyewa (ijarah).⁶

Dalam ekonomi Islam, ijarah adalah konsep sewa menyewa yang harus mengikuti prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang jelas, seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan saling menguntungkan. Prinsip dasar syariah tersebut menjadi pedoman dalam bertransaksi (muamalat), termasuk akad ijarah, di mana hak guna (manfaat) atas barang atau jasa disewakan tanpa pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 memberikan pedoman dalam memahami dan mengatur akad ijarah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian yang bersifat konsensual, di mana kesepakatan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan menjadi dasar keberlangsungan perjanjian. Ketika akad sewa menyewa telah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu'jir*) memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang atau benda yang disewakan (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*). Sebagai gantinya, penyewa berkewajiban untuk

⁶Adiwarna Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 51.

memberikan uang sewa (*ujrah*). Agama mendorong agar pelaksanaan ijarah senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tidak merugikan salah satu pihak, sehingga terjaga keseimbangan dan keadilan dalam transaksi ini. Agama juga menginginkan agar maksud-maksud mulia yang diinginkan agama, seperti tolong-menolong dan saling menguntungkan, tetap terjaga dan dihormati dalam praktik sewa menyewa. Dengan demikian, kegiatan muamalah seperti ijarah dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran terhadap nilai-nilai keagamaan.⁷

Usaha sewa menyewa peralatan kemah adalah salah satu contoh dari kegiatan muamalah dalam masyarakat. Kegiatan ini menjadi pilihan yang bijaksana bagi orang-orang yang membutuhkan peralatan kemah atau perlengkapan lainnya untuk kegiatan di alam bebas, namun tidak memerlukannya setiap hari. Dengan menyewa peralatan tersebut, orang tidak perlu membeli barang yang hanya akan digunakan sekali atau jarang, sehingga dapat menghemat biaya. Melalui usaha sewa menyewa ini, terjadi pertukaran manfaat antara penyewa dan pemilik peralatan. Penyewa mendapatkan manfaat dari penggunaan peralatan tanpa harus memiliki secara permanen, sementara pemilik mendapatkan manfaat dari uang sewa yang diterima. Dalam muamalah ini, penting untuk tetap mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan transparansi agar semua pihak merasa terpenuhi dan terhindari dari kerugian.

Tren mendaki gunung memang sedang populer di kalangan masyarakat, terutama di kalangan anak muda dan mahasiswa. Banyaknya tempat wisata

⁷Musthafa Dib. Al Bugha. *Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*. (Jakarta: Hikmah, 2009), 145.

menarik di sekitar kota Palu dan di sekitarnya yang sangat sering dikunjungi seperti danau Taming, air terjun Wera, puncak Matantimali, puncak Salena, puncak Nokilalaki, tanjung karang dan masih banyak lagi, dan aktivitas pendakian yang terekam di media sosial telah mempengaruhi minat dan pola tingkah laku masyarakat dalam mencoba pendakian gunung. Saat ini, banyak pendaki pemula yang mencoba kegiatan ini, meskipun beberapa dari mereka belum memiliki pengalaman dalam dunia pecinta alam. Dalam tren ini, memang ada beberapa pendaki pemula yang hanya mengikuti tren atau beranggapan bahwa tujuan utama mereka mendaki gunung adalah untuk kepentingan media sosial atau mengikuti tren zaman. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua pecinta alam mendaki gunung hanya karena trend. Banyak dari mereka yang mendaki dengan tujuan untuk menenangkan pikiran, atau mencari kedamaian dengan alam.

Dalam dunia pecinta alam, esensi sebenarnya adalah menghargai dan menghormati alam, serta menjaga kelestariannya. Bagi sebagian orang, mendaki gunung menjadi ajang untuk mengeksplorasi keindahan alam dan mendapatkan pengalaman mendalam dengan alam tersebut.

Banyaknya pendaki pemula yang hanya ikut-ikutan tren saat ini dapat membawa dampak buruk jika mereka tidak memperhatikan persiapan dan pengetahuan yang memadai dalam berkegiatan di alam bebas atau saat mendaki gunung. Ketidaktahuan dalam persiapan seperti logistik, fisik yang prima, dan perlengkapan keselamatan dapat mengakibatkan berbagai risiko, termasuk, hipotermia, tersesat, bahkan berpotensi menyebabkan kecelakaan serius hingga kematian.

Di sisi lain, trend mendaki gunung juga memiliki dampak positif bagi ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar lereng gunung

atau di pos-pos *basecamp*. Mereka dapat memanfaatkan tren ini sebagai peluang usaha dengan menjual makanan, minuman, dan barang-barang pendukung lainnya kepada para pendaki. Hal ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, terutama bagi pemuda yang ingin membuka usaha jasa sewa menyewa peralatan kemah atau peralatan *outdoor*.

Penting bagi para pendaki pemula untuk lebih memahami pentingnya persiapan dan pengetahuan yang memadai sebelum berkegiatan di alam bebas, termasuk mendaki gunung. Dengan demikian, potensi risiko dan dampak buruk dapat diminimalisir, dan para pendaki dapat lebih menikmati pengalaman mendaki dengan aman dan bertanggung jawab. Sementara itu, masyarakat setempat juga dapat terus memanfaatkan tren mendaki gunung sebagai kesempatan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian mereka.

Seperti yang dilakukan di penyewaan peralatan kemah di *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu, penyediaan sewa ini melayani para pengguna jasa (konsumen) dengan menyewakan peralatan kemah mereka untuk digunakan para wisatawan melakukan perjalanan *adventure* mereka. Peralatan yang mereka sediakan juga berbagai macam, diantaranya *Handy Talky* (HT), tenda *dome*, *sleeping bag*, *hammock*, *carrier* dan alat penerangan *headlamp*. Hal ini tentu menjadi sebuah terobosan bagi para wisatawan atau mahasiswa yang ingin melakukan perjalanan *adventure* tetapi terkendala tidak memiliki peralatan pribadi.

Dalam hal sewa menyewa pihak *Outlet Sewa Handy talky* dan Tenda Palu tidak begitu saja memberikan peralatannya, tentu ada perjanjian terlebih dahulu berisi harga, ketentuan, dan syarat yang mengikat kedua belah pihak. Syarat-syarat ini ditetapkan untuk memastikan kesepakatan yang jelas dan melindungi kepentingan kedua belah pihak.

Salah satu syarat yang biasa diberikan oleh *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu kepada penyewa adalah memberikan identitas seperti kartu tanda penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau identitas lainnya sebagai jaminan sewa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyewa akan bertanggung jawab atas peralatan yang disewa dan mengembalikannya dalam kondisi baik sesuai kesepakatan.

Dengan adanya perjanjian dan syarat-syarat yang ditetapkan, sewa menyewa peralatan dapat berlangsung dengan aman dan teratur. Para penyewa pun perlu mematuhi kesepakatan tersebut dan menjaga peralatan dengan baik selama masa sewa. Ini adalah cara yang umum digunakan dalam praktik sewa menyewa peralatan dan memastikan keamanan serta kepuasan bagi kedua belah pihak.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Penyewaan Alat Kemah (Studi Pada Outlet Sewa Handy Talky dan Tenda Palu)*”.

B. Rumusan Masalah

⁸Wira Andika, Pemilik Outlet Sewa Handy Talk dan Tenda Palu , Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Wawancara oleh penulis di Jalan Kedondong, 13 Januari 2023.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah antara lain:

1. Bagaimanakah proses perjanjian penyewaan alat kemah pada *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyewaan alat kemah pada *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian

Melihat rumusan masalah yang telah di bahas sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a) Untuk mendeskripsikan penerapan praktik Penyewaan Alat Kemah pada *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu.
- b) Untuk mengidentifikasi tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyewaan Alat kemah pada *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya mahasiswa dan para pemuda maupun pemudi di kota Palu dan umumnya untuk masyarakat luas. Kegunaan penelitian ini dapat di tinjau dari dua segi yaitu:

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yakni memperkaya dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan

dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah terutama yang berkaitan dengan sewa menyewa peralatan kemah dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

b) Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan maupun perbandingan bagi peneliti lain yang membahas tentang permasalahan penerapan praktek sewa menyewa peralatan kemah dan akad yang digunakan.

2. Bagi pihak penyewa dan yang menyewakan dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan juga dapat memberikan informasi serta saran kritik yang kiranya dapat membangun berkembangnya usaha dijalankan.

D. Penegasan Istilah

Pada penegasan istilah ini penulis bermaksud untuk memberikan deskripsi pengertian pada skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomis Syariah Terhadap Jasa Penyewaan Alat Kemah (Studi Pada *Outlet Sewa Handy Talk* dan *Tenda Palu*)”.

Penegasan istilah dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosa kata atau istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian peneliti. Adapun istilah-istilah tersebut:

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu berasal dari kata tinjau adalah mempelajari dengan cermat. Tinjauan berarti hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan lain sebagainya).

Maka tinjauan dapat diartikan pula sebagai pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa serta penyajian

data yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap suatu penelitian dalam memecahkan suatu persoalan.⁹

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah semua norma yang mengatur kehidupan individual dan kelompok dalam aspek ekonomi yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi.¹⁰ Sedangkan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.¹¹ Jadi Hukum Ekonomi Syariah adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa berlaku dimasyarakat ketika melakukan usaha atau keinginan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.

3. Jasa Penyewaan Peralatan Kemah

Jasa penyewaan peralatan kemah adalah suatu perjanjian dengan pihak kedua dimana sebuah transaksi pembayaran dilakukan atas penggunaan barang atas jasa secara sementara orang lain. Guna memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk mendaki maka sangat bermanfaat untuk pendaki dan menjadi peluang usaha

⁹Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). 1996.

¹⁰Rachmat Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012). 5.

¹¹Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

untuk pembisnis.¹²

E.Garis-Garis Besar Isi

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan skripsi ini, penulis memaparkan garis-garis besar isi sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi.

Bab II, ini telah menjelaskan tentang beberapa hal-hal pokok yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Kajian pustaka yang meliputi: penelitian terdahulu. Kajian teori, meliputi: Sewa menyewa (Ijarah), Dasar Hukum Sewa Menyewa (Ijarah), Rukun Sewa Menyewa (Ijarah), Syarat-syarat Sewa Menyewa (Ijarah), Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah serta kerangka pemikiran.

Bab III, metode penelitian yang meliputi pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV, memuat hasil dan pembahasan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang meliputi ; Proses perjanjian penyewaan alat kemah pada *outlet* sewa *handy talky* dan tenda Palu dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyewaan alat kemah pada *outlet* sewa *handy talky* dan tenda Palu.

Bab V penutupan, memuat dua sub bab, yakni kesimpulan yang penulis kemukakan dari seluruh hasil penelitian dan saran-saran.

¹²Aditnya Nuryudha Iriandi, Iskandar Fitri, Sari Ningsih, “*Sistem Monitoring Penyewaan Alat-alat Oundoor Berbasis Web, Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*,” Vol.6, No.3, 2022, 439.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Praktik sewa menyewa atau ijarah merupakan salah satu bab dalam muamalah yang penting dalam hukum Islam. Banyak penulis dan peneliti telah mengkaji topik ini melalui berbagai media seperti buku, artikel, jurnal, dan internet. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai ijarah antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Kurniyawati (2020), alumni Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat Camping (Studi kasus di Selter Outdoor Ponorogo)*"¹, Skripsi tersebut membahas tentang sewa menyewa alat camping serta transaksi sewa menyewa alat kamping. Skripsi ini memberi kesimpulan, bahwa jasa penyewaan alat kamping ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan aqid terkhusus pada syarat ketentuan pihak penyewa masih belum terpenuhi. Adapun perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian dari penelitian terdahulu hanya berfokus pada praktik jasa penyewaannya sedangkan penelitian ini berfokus prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan beberapa temuan diantaranya adalah mengetahui bahwa dalam bertransaksi dilakukan dengan dasar kepercayaan, dan tidak berdasarkan perjanjian tertulis yang di buat oleh kedua belah pihak.

¹Ari Kurniyawati, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat Camping (Studi kasus di Selter Outdoor Ponorogo)*", Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ponorogo . Ponorogo2020.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa persamaan dengan penulis membahas tentang Akad ijarah atau sewa menyewa yang ditinjau dari hukum Islam, di dalamnya terdapat pembahasan tinjauan akad yang digunakan dalam sewa-menyewa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Linda Ulfa Dwiastuti (2021), alumni Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Lapak Di Taman Wisata Madium Umbul Square*". Skripsi tersebut membahas tentang praktik akad sewa menyewa lapak di Taman Wisata Madium Umbul Square sudah terpenuhi rukun dan syarat *ijarah*, akan tetapi dalam segi pemanfaatan objek sewaan tidak sesuai dengan diperjanjikan. Dan kasus wanprestasi perjanjian sewa menyewa lapak di Taman Wisata Madium Umbul Square kedua belah pihak sudah saling sepakat untuk menyelesaikan kasus wanprestasi ini dengan jalan musyawara untuk mencapai mufakat dan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.² Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama-sama terdapat unsur ketidakadilan. Adapun perbedaannya ialah penelitian sebelumnya lebih berfokus ke teori hukum perdata sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Oksada Widianti Adhar (2021), alumni Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden

²Linda Ulfa Dwiastuti, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Lapak Di Taman Wisata Madium Umbul Square*" Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo . Ponorogo 2021.

Intan Lampong, dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam tentang keterlambatan pembayaran pelunasan sewa menyewa tenda dengan alasan pandemic covid-19 (studi pada abbel tenda wedding organizer sukarama)*”³ skripsi tersebut membahas tentang praktik keterlambatan pembayaran sewa karena alasan pandemic covid-19, adapun penelitian ini berkesimpulan bahwa praktik keterlambatan sewa oleh penyewa yang terdapat adanya covid-19 maka hal tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam, dengan ketentuan dari suatu keadaan darurat. Yang menjadikan perbedaan dari salah satu penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah terletak pada permasalahan sedangkan persamaannya ialah memilih objek yang sama.

B. Kajian Teori

1. Sewa Menyewa (Ijarah)

a. Pengertian Sewa Menyewa (Ijarah)

Secara etimologis ijarah berasal dari kata *اجار – ياجر – ajara – ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adapun ijarah secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang *mubah* yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.⁴

Secara istilah pengertian ijarah adalah suatu kontrak pertukaran antara suatu manfaat dengan ganjaran atau bayaran tertentu.

³Oksada widianti Adhar, “*Tinjauan Hukum Islam tentang keterlambatan opembayaran pelunasan sewa menyewa ttenda dengan alasan pandemic covid 19 (studi pada abbel tenda wedding organizer sukarama)*.”Fakultas Syariah Universita Islam Negeri Raden Intan. Lampong 2021.

⁴Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 311.

Lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah melakukan sesuatu aktifitas. Ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu dalam waktu tertentu. Hal ini, sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual dari benda itu sendiri.⁵ Menurut Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i*, berpendapat bahwa ijarah berarti upah-mengupah.

Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mua'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaludin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna ijarah dengan sewa-menyewa.⁶

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Manfaat tersebut terkadang berupa manfaat benda, pekerjaan dan tenaga. Manfaat benda meliputi antara lain mendiami rumah atau mengendarai mobil, manfaat pekerjaan seperti pekerjaan penjahit, pekerjaan insinyur dan manfaat tenaga seperti para pembantu dan buruh.⁷

Para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut *Fuqaha* Hanafiyah, ijarah adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan.⁸

⁵Helmi Karim, *Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 113.

⁷Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2001), 78.

⁸Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 182.

- 2) Menurut *Fuqaha* Syafi'iyah, ijarah adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat *mubah* dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.⁹
- 3) Menurut *Fuqaha* Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat *mubah* selama periode tertentu dengan suatu imbalan.¹⁰
- 4) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.¹¹
- 5) Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib, ijarah adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- 6) Menurut Hasbi Ash-Siddiqie, ijarah adalah akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yakni pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- 7) Menurut Jumhur Ulama' fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain. Sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.

Menanggapi pendapat di atas, Wahbah Al-Juhaili mengutip pendapat Ibnu Qayyim dalam *I'lam Al-Muwaqi'in* bahwa manfaat sebagai asal *ijarah*

⁹Ibid. 183-184.

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 113-114.

sebagaimana ditetapkan Ulama Fiqh adalah asal *fasid* (rusak) sebab tidak ada landasannya, baik al-Qur'an, al-Sunnah, ijma' maupun qiyas yang sah. Menurutnya benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, asalnya tetap ada, misalnya pohon yang mengeluarkan buah, pohonnya tetap ada dan dapat dihukumi manfaat, sebagaimana dibolehkan dalam wakaf untuk mengambil manfaat dari suatu atau sama juga dengan barang pinjaman yang diambil manfaatnya. Dengan demikian, sama saja antara arti manfaat secara umum dengan benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, tetapi asalnya tetap ada.¹²

Secara substansial, akad ijarah merupakan pemberian kepemilikan (*tamlik*) atas jasa atau manfaat barang sewaan. Sehingga status jasa atau manfaat barang sewaan selama dalam masa ijarah adalah hak milik *musta'jir*. Karena itu, seorang *muta'jir* berhak menyewakan kembali barang sewaan. Menurut *jumhur* ulama fiqih ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh di sewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan dalam kamus hukum, ijarah adalah perjanjian dalam upah-mengupah dan sewa menyewa.¹³

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya adalah perjanjian yang bersifat *konsensual*, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu saat sewa menyewa berlangsung (akad sedang berlangsung), maka pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pihak penyewa. Lalu pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewanya (*ujrah*) kepada pihak

¹²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122 – 123.

¹³Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 176.

yang menyewakan. Apabila akad sewa dilaksanakan, penyewa sudah memiliki hak atas manfaat dan pihak yang menyewakan berhak mengambil *kompensasi* sebab sewa adalah suatu akad timbal balik.¹⁴

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah suatu akad sewa menyewa barang dengan mengambil suatu manfaat atas barang yang telah kita sewa dengan adanya upah (pembayaran). Dengan demikian, sewa menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pihak penyewa dan yang menyewakan.
- 2) Adanya akad antara kedua belah pihak.
- 3) Adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya.
- 4) Adanya imbalan/harga yang jelas terhadap pemanfaatan objek sewa tersebut.
- 5) Manfaat objek sewa diketahui dengan jelas.
- 6) Dilaksanakan dalam periode tertentu.

b. Dasar Hukum Sewa Menyewa (Ijarah)

Sewa menyewa disyariatkan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis dan *ijma'* (kesepakatan para ulama).

1. Al-Qur'an

a) Allah Swt Berfirman Dalam QS. Al-Baqarah (2):233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۲۳۳

Terjemahnya:

Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.

¹⁴H.Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 52.

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁵

2. Hadis

Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Aturan mengenai akad juga diatur dalam hadis. Akad memiliki satu tempat yang khusus dalam melengkapi suatu hubungan kerjasama ataupun kegiatan lainnya antara para pihak. Hadis-hadis yang mengatur antara tentang akad antara lain, Hadis Riwayat Imam Bukhari yang menyatakan:

“ Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat.”

Hadis ini menjelaskan bahwa syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam akad yang diadakan oleh para pihak, apabila dalam syarat-syarat tersebut bertentangan dengan Hukum Islam dan aturan-aturan dalam prinsip-prinsip syariah maka syarat tersebut batal. Perjanjian harus dibuat berdasarkan ketentuan syariat.¹⁶ Hadis tersebut menyatakan bahwa perjanjian didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau (rela), kehendak bebas masing-masing pihak pada isi akad tersebut. Akan tetapi dalam akad tersebut tidak dibenarkan terdapat suatu kesepakatan apabila bertentangan dengan syariat.¹⁷

3. Ijma

Sesuai dengan ijma, mayoritas ulama sepakat mengenai disyariatkannya ijarah. Kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad ijarah

¹⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya *New Cordoba (syamil Qur'an)*, (Bandung; 2012)., 39.

¹⁶Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafik, 1994), 3.

¹⁷Ibid. 4.

atau perjanjian sewa menyewa sejalan juga dengan prinsip muamalah bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.

Sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan hadis, para ulama membolehkan adanya ijarah karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang. Ijarah adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa menyewa terlebih dahulu.

Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. Ijarah merupakan bentuk muamalah yang di butuhkan manusia, karena itu syariat Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep ijarah merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.¹⁸

Demi tetap berjalan pada rel syariah yang menjadi dasar keberlakuan dan operasiounalnya, oleh karena itu diperlukan payung hukum yang cukup memadai untuk mengatur perilaku bisnis yang berlandaskan syari'ah, tidak cukup hanya berbekal pada doktrin hukum (fikih). Karena fatwa ataupun pendapat fikih tidak mempunyai daya ikat atau daya paksa dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Sementara dalam bidang ekonomi kita telah mempunyai suatu kompilasi yang menjadi dasar hukum bagi berlakunya aturan dalam bidang hukum perdata islam atau disebut sebagai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Hukum

¹⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 131.

yang mendasari berlakunya KHES tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008. Peraturan ini menjadi pedoman bagi para hakim peradilan agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Karena nilai strategi dan urgennya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini dalam praktek ekonomi syariah di Indonesia yang sekaligus menjadi dasar hukum dalam setiap sengketa yang muncul di Pengadilan Agama.

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam bidang ekonomi Islam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II yang membahas tentang Akad yang dimana pada skripsi ini penulis hanya berfokus pada akad ijarah atau sewa menyewa. Transaksi penyewaan alat kemah pada *outlet* sewa *handy talky* dan tenda Palu jika ditinjau dari Rukun ijarah dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab xi Pasal 295:

- a. Rukun ijarah
 - 1) Musta'jir/ pihak yang menyewakan,
 - 2) Mua'jir/ pihak yang menyewa,
 - 3) Ma'jur/ benda yang diijarahkan, dan
 - 4) Akad/ kesepakatan kedua belah pihak.¹⁹
- b. Syarat Sewa Menyewa (Ijarah)

Dalam kegiatan mu'amalah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Islam, tentunya mempunyai syarat- syarat guna mengetahui eksistensi kebenaran yang sesungguhnya, syarat- syarat sah ijarah berhubungan dengan rukun- rukun ijarah

¹⁹Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (cet. 1: Malang, 2001), 51.

itu sendiri. Syarat-syarat sah dalam akad sewa menyewa (ijarah) yang berkaitan dengan aqid, akad ijarah, dan objek ijarah, adalah sebagai berikut:

- i. Kecakapan Aqid: Pihak yang melakukan akad ijarah harus mencapai usia baligh (dewasa) dan berakal, sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
- ii. Kesepakatan Aqid: Akad ijarah memerlukan kesepakatan antara pihak penyewa (musta'jir) dan pihak pemilik barang yang disewakan (mua'jir). Kedua belah pihak harus secara sukarela dan sepenuh hati menyepakati syarat-syarat dan ketentuan dalam kontrak ijarah.
- iii. Penjelasan Objek Ijarah: Objek ijarah harus jelas dan spesifik, sehingga kedua belah pihak mengetahui dengan pasti apa yang disewa dan bagaimana syarat-syarat penggunaannya.
- iv. Kesahihan Akad Ijarah: Akad ijarah harus disampaikan dengan jelas dan sah secara hukum, termasuk penggunaan bahasa yang tepat dan pengetahuan tentang rukun-rukun ijarah.
- v. Timbal Balik Manfaat: Akad ijarah mengharuskan adanya manfaat yang dapat diambil oleh penyewa dari objek yang disewa dan sebaliknya, pemilik barang (pemberi sewa) menerima bayaran (upah) dari penyewa.
- vi. Batasan Waktu: Akad ijarah harus memiliki batasan waktu atau masa berlaku sewa yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Memenuhi syarat-syarat sah dalam akad ijarah sangat penting untuk menjaga eksistensi dan kebenaran transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip

ekonomi syariah. Dengan demikian, kegiatan mu'amalah (transaksi) akan berlangsung dengan adil dan sesuai dengan ajaran Islam.²⁰

3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh jika bangunan yang kokoh tersebut adalah Hukum Ekonomi Syariah, maka tiang penyangganya adalah prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Menurut Sjaichul Hadi Permono prinsip-prinsip ekonomi syariah yaitu:²¹

a) Prinsip keadilan.

Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah. Misalnya: keadilan dalam pembagian bagi hasil (nisbah) antara pemilik modal dan pengelola modal.²² Sebagaimana Allah Swt, memerintahkan untuk berbuat adil dalam QS. An-Nahl (16) : 90.²³

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ ﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

²⁰Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet,18 (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012). 304.

²¹Abdul Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, cet.3.Ed Revisi 2012(Jakarta: Kencana,2017). 74-78.

²²Dr.Mandani, *Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, cet.5 (Jakarta: Kencana,2019). 11.

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova (Syamil Qur'an)*, (Bandung, 2012), 277.

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam kitab Al-Misbah ayat ini Allah swt berfirman sambil mengukuhkan dan menunjuk langsung diriNya dengan nama yang teragung guna menekankan pentingnya pesan-pesanNya bahwa, sesungguhnya Allah swt secara terus menerus memerintahkan siapapun diantara hambahambanya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan dan tindakan, walau terhadap diri sendiri dan menganjurkan berbuat ihsan yakni yang lebih utama dari keadilan, dan juga pemberian apapun yang dibutuhkan dan sepanjang kemampuan lagi dengan tulus kepada kaum kerabat, dan dia yakin Allah Swt melarang segala macam dosa, lebih-lebih perbuatan keji yang amat dicela oleh agama dan akal sehat seperti, zina dan homo seksual, demikian juga kemungkaran yakni hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan melarang juga penganiayaan yakni segala sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Dengan perintah dan larangan ini Allah swt memberi pengajaran dan bimbingan kepada kamu semua, menyangkut segala aspek kebajikan agar kamu dapat selalu ingat dan mengambil pelajaran yang berharga.²⁴

b) Prinsip *Ibahah* (Boleh)

Penggunaan prinsip *ibahah* ini baik secara akademik maupun hukum dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip *ibahah* adalah sebuah prinsip umum di dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah perekonomian. Artinya prinsip ini secara umum memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berbuat apa saja (diperbolehkan) dalam hal perekonomian

²⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, cet.1 (Jakarta: Lentera Hati, 2004). 323.

selama tidak bertentangan dengan nas atau dalil yang berlaku. Kebolehan mentasharufkan atau menggunakan uang simpanan atau uang tabungan nasabah dalam operasional bank syari'ah mendapatkan angin segar dengan menggunakan prinsip ini. Alasan dipergunakannya prinsip ibāhah ini dibangun berdasarkan logika historis (sejarah perkembangan ekonomi Islam (perbankan syari'ah), logika filosofis, logika sosiologis, dan logika yuridis.²⁵

c) Prinsip *Ar-Ridho* (kerelaan)

Dalam hukum Islam, penyewaan peralatan kemah disebut dengan akad *ijarah*. Dalam akad ini, terdapat dua orang yang berakad, yaitu *mu'jir* (pemberi sewa) dan *musta'jir* (penyewa). Kedua pihak yang berakad ini harus sudah baligh atau mencukupi umur untuk melakukan transaksi sewa menyewa yang sah dan mengikat, serta saling meridhoi.

d) Prinsip *Al-Maslahah*

Dalam Islam, hukum-hukum ditujukan untuk mewujudkan maslahat atau kemaslahatan bagi manusia. Prinsip ini bertujuan untuk menarik manfaat atau keuntungan bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks sewa menyewa atau akad *ijarah*, terdapat manfaat atau keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu penyewa (*musta'jir*) dan yang menyewakan (*mu'jir*). Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan.

²⁵Franz Magnis Suseno, *Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 79.

e) Prinsip terhindar dari unsur *gharar*, *riba* dan *dzhulum*

Dalam Islam, prinsip transaksi yang tegas, jelas, dan pasti sangat penting untuk dijunjung tinggi. Transaksi yang meragukan atau mengandung ketidakjelasan (*gharar*) dilarang dalam agama Islam karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam hubungan bisnis.


Gharar terjadi ketika terdapat ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi, baik itu terkait kuantitas, kualitas, harga, atau waktu penyerahan barang. Praktik seperti ini dihindari dalam Islam untuk memastikan keadilan dan keberlangsungan transaksi yang berbasis pada prinsip kepastian.²⁶

²⁶Sultan Remi Sjahdaeni, *Banking syariah Produk-Praduk dan Aspek Hukumnya*, cet.3 (Jakarta: Kencana,2018).158.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dalam ilustrasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan didukung oleh data empiris. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku, dalam hal ini norma-norma hukum ekonomi syariah yang terkait dengan praktik penyewaan. Pendekatan ini akan melibatkan analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, dan literatur-literatur hukum ekonomi syariah yang relevan.

Sedangkan data empiris diperoleh langsung dari lapangan, penelitian ini akan mengumpulkan data dan fakta yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Dalam hal ini, pendekatan hukum normatif digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan norma-norma hukum ekonomi syariah yang terkait dengan praktik penyewaan.¹

Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat.²

¹Emzie, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). 3

²Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), 154.

Metode ini lebih mendekati kesesuaian dengan topik kajian skripsi ini, yang menitik beratkan kepada kegiatan penelitian di lokasi objek dalam melakukan penelitian yang ada. Tujuan untuk memperoleh data ilmiah yang bersifat alamiah dan tidak menimbulkan hipotesis yang sifatnya menduga-duga berbagai hal yang menyangkut “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Penyewaan Alat Kemah (Studi Pada *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu”.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *empiris*, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian *empiris* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan hubungan dalam aspek kemasyarakatan.³

2. Desain penelitian

Salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian adalah desain penelitian yang dapat diartikan sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan yang diperlukan dalam suatu penelitian. Menyusun desain penelitian merupakan tahap kedua dari lima tahap penting dalam proses penelitian yakni menentukan masalah, menyusun desain penelitian, melakukan pengumpulan data dan menganalisis data.⁴

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Presada, 2003),

⁴Muh Rizal, “Penerapan Pembelajaran Cooperatif Learning Tipe Lestening Team Pada Mata Pelajaran IPS Kelas V MIN Parigi”, Vol.1, No.1, (2021), 41.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu Di Jl. Baitul Salam, Kel. Pengawu, Kec.Tatanga, Palu Sulawesi Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa alasan penulis yaitu lokasi penelitian relatif terjangkau serta lokasi penelitiannya belum pernah diteliti oleh mahasiswa lain yang membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Penyewaan Alat Kemah (Studi Kasus Pada Outlet Sewa *Handy Talky* dan Tenda Palu) di Jl. Baitul Salam, Kel. Pengawu, Kec.Tatanga, Palu Sulawesi Tengah.

C. Kehadiran Peneliti

Peneliti secara aktif berinteraksi dengan subjek penelitian secara langsung. Hal ini bertujuan untuk “memotret dan melaporkan” secara mendalam agar data yang diperoleh lebih lengkap. Peneliti dapat langsung mengamati objek penelitian, tujuannya adalah untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya, sehingga laporan dalam bentuk karya tulis ilmiah ini dapat menggambarkan dengan jelas tentang apa yang dikaji.

-Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif ini, selain sebagai pelaksana pengumpulan data juga sekaligus merupakan perencana, menganalisis data dan melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, bentuk semua teknik pengumpulan data dan kualitas serta hasil pelaksanaannya sangat bergantung pada peneliti sebagai pelaksana utama pengumpulan data. Kehadiran peneliti di tempat ini, untuk memperoleh data atau informasi yang lebih lengkap dengan maksud agar hasil penelitian benar-benar dapat maksimal.

D. Data Dan Sumber Data

Aktivitas penulis tidak akan lepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai aspek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan oleh penelitian.

Data penelitian yang didapat dari berbagai sumber yang dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan berlangsung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer dan sekunder.

1) Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara melalui narasumber atau informan yang dipilih yaitu masyarakat yang menyewa dan pelaku usaha pada *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu.

2) Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber catatan-catatan atau laporan yang menunjukkan gambaran umum yang berkaitan dengan objek penelitian, buku-buku, jurnal, website, skripsi, dan para informan yang benar-benar tahu dan terlibat dalam kegiatan penyewaan alat camping pada *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.⁵ Melakukan penelitian menggunakan pengamatan dan ingatan dari kejadian dilapangan yang terjadi. Observasi dilakukan pada proses penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui secara langsung, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Penyewaan Alat Kemah (Studi Pada *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu)”.

Teknik observasi yang digunakan yaitu observasi partisipan di mana peneliti telah turun langsung di lapangan serta melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti yang berkaitan dengan tempat dalam meningkatkan minat dan bakat, proses kegiatan-kegiatan yang dilakukan di *outlet sewa handy talk* dan tenda Palu.

2. Wawancara

Agar hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan peneliti memiliki bukti telah melakukan proses wawancara kepada informan atau sumber data maka dibutuhkan instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam wawancara adalah:

- a) Buku catatan yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
- b) *Tape recorder* atau perekam suara berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan.
- c) Camera untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan atau percakapan.%

⁵Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 80.

d) Pedoman wawancara disusun secara tidak terstruktur yang digunakan untuk menjadi sumber-sumber pertanyaan.⁶

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini, penulis akan menetapkan beberapa orang yang akan menjadi objek penelitian proposal ini yaitu:

- 1) Pemilik *Outlet Sewa Handy Talk* dan Tenda Palu
- 2) Masyarakat. Karena wawancara dilakukan secara terbuka dan tidak terstruktur, maka peneliti perlu membuat rangkuman yang lebih sistematis terhadap hasil wawancara. Dari berbagai sumber data, perlu dicatat mana data yang dianggap penting, yang tidak penting, serta data yang sama dikelompokkan. Data yang masih diragukan perlu dipertanyakan kembali kepada sumber data yang lama ataupun yang baru agar memperoleh ketuntasan yang pasti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan dokumen penting yang menunjang kelengkapan data. Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis menggunakan dokumentasi untuk memperoleh informasi data berupa dokumen yang berhubungan terkait “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Penyewaan Alat Kemah (Studi Pada Outlet Sewa *Handy Talk* dan Tenda Palu) di Jl. Baitul Salam, Kel. Pengawu, Kec.Tatanga, Palu Sulawesi Tengah.”.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Tehknik analisis data yang digunakan adalah:

⁶Ibid, 15.

1. Reduksi Data

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi dan wawancara. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kata-kata yang dianggap peneliti tidak signifikan bagi penelitian ini.

2. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data, Peneliti membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita dapat akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atautkah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.

3. Vertivikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Tekhnik vertivikasi data dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- a. Deduksi ; analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induksi ; analisis yang berangkat dari data yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparatif ; analisis yang membandingkan beberapa data untuk mendapatkan kesimpulan persamaan maupun perbedaan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan dengan menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang *valid* dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pengecekan data dengan triangulasi metode diperoleh dari metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang akan dibandingkan dengan hasilnya. Setelah menggunakan triangulasi metode, triangulasi keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, yakni mengecek keabsahan data dari narasumber wawancara satu sumber dengan sumber yang lain.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Profil Outlet Sewa Handy Talky dan Tenda Palu*

1. Sejarah

Outlet Sewa Handy Talky dan Tenda Palu didirikan pada tahun 2019, oleh Wira Andika saat itu yang disewakan hanya *handy talky* dikarenakan pemilik outlet sedang berkegiatan dikampus tepat pada bulan Oktober 2019 dan dia memiliki tanggung jawab dikegiatan tersebut.¹

Ditengah-tengah kegiatan dia dan teman-temanya sedikit mengalami kesulitan untuk saling berkomunikasi di tempat kegiatan dikarenakan alat dan kondisi yang terbatas dan kurang memadai, sudah banyak cara yang mereka lakukan untuk saling berkomunikasi antar satu sama lain, dia selaku ketua panitia dalam kegiatan tersebut memikirkan alat komunikasi yang bisa digunakan banyak orang dalam satu waktu bersamaan dan pada saat itu dia memiliki uang yang cukup dari hasil beasiswanya, sehingga dia berinisiatif untuk membeli *handy talky* dengan uang pribadi miliknya maka dipakailah *handy talky* tersebut sehingga memudahkan berkomunikasi dengan teman-teman panitia.

Inisiatif Wira untuk membeli *handy talky* menggunakan uang pribadinya menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi kesulitan berkomunikasi di tengah kegiatan di kampus. Tindakan tersebut menunjukkan tanggung jawab dan kepemimpinan sebagai ketua panitia dalam mencari solusi yang memadai

¹Wira Andika, Pemilik *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu , Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Palu Sulawesi Tengah. Wawancara oleh penulis di Jalan Baitul Salam, 5 Juli 2023.

bagi seluruh anggota panitia. Dengan adanya *handy talky* yang dibeli, komunikasi antar anggota panitia menjadi lebih lancar dan efisien, sehingga mempermudah koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Langkah Wira ini juga menunjukkan rasa kepedulian terhadap keberlangsungan kegiatan dan kepentingan bersama dalam mencapai tujuan kegiatan dengan lebih baik.

Diharapkan dengan adanya *handy talky* tersebut, kegiatan panitia dapat berjalan dengan lebih sukses dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat. Keputusan Wira ini merupakan contoh bagaimana kehadiran alat komunikasi yang memadai dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

Setelah kegiatan selesai Wira sempat bingung karena *handy talky* pasti akan jarang dia gunakan, dan ada beberapa temannya menanyakan ingin memakai *handy talky* miliknya sehingga dia berencana untuk menyewakan *handy talky* dengan harga awal Rp. 25.000/unit *handy talky* dan mulailah dia memasarkan jasa penyewaannya dengan cara online dengan membagikan lewat media sosial dan maupun *offline* dengan menyebarkan brosur membagikan dengan teman-teman disetiap fakultas dan ditempel di mading kampus.

Awalnya dia sangat bersemangat untuk menjalankan bisnis tersebut karena banyak teman-teman mahasiswa maupun masyarakat yang menggunakan jasa sewa *handy talky* miliknya untuk *event* kampus bahkan sampai berkegiatan di alam terbuka, tetapi beberapa bulan kemudian semangatnya mulai turun dikarenakan mulai kurang yang menggunakan jasa penyewaan *handy talky* miliknya. Maka dari itu Wira diajak oleh temannya yang bernama Dita untuk

membuka usaha jajanan bersamanya. Awalnya mereka mencoba membuat serundeng makanan khas Indonesia yang bahan dasarnya dari kelapa dan ada jajanan lainnya seperti eskrim tetapi tidak begitu lama mereka tidak melanjutkannya usahanya lagi.

Lalu tahun 2020 saat itu Wira ingin pergi berkemah dan dia sangat suka berkegiatan di alam terbuka seperti melakukan kemah maupun pendakian. Akhir-akhir ini kegiatan berkemah maupun mendaki menjadi populer atau *trend* dikalangan masyarakat saat ini tidak terlepas dari munculnya individu maupun kelompok organisasi pecinta alam. Faktor pertama yang mempengaruhi yakni banyaknya tempat wisata di kota Palu dan di sekitarnya yang sangat sering dikunjungi seperti danau Tambing, air terjun Wera, puncak Matantimali, puncak Salena, puncak Nokilalaki, Tanjung Karang, pantai Boneoge dan masih banyak lagi, dan yang kedua yaitu faktor media sosial, aktifitas pendakian atau berwisata maupun mendaki, beriringan muncul di dalam media sosial sehingga menjadi pola tingkah laku pada masa ini, padahal dahulu hanya sebagian orang yang mencapai puncak dan hanya orang profesional/ ahli dalam bidang pendakian.

Dengan begitu peralatan berkemah sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut karena banyak dari mereka yang ingin berkemah tetapi tidak memiliki peralatan berkemah yang lengkap apalagi untuk pendaki pemula seperti yang kita ketahui bersama bahwa harga satuan peralatan tersebut lumayan mahal dan tentunya tidak digunakan sehari-hari, hal ini menjadi peluang bagi masyarakat yang ingin membuka bisnis peralatan kemah. Sehingga Wira berinisiasi menambahkan barang sewaan dengan peralatan kemah yang pastinya akan

membantu mereka yang hendak berkegiatan di alam tetapi tidak memiliki peralatan kemah. Ia pun mengajak temannya Adi dan Alam untuk berkolaborasi dalam usahanya ini dan mereka menjadi investor penyewaan alat kemahnya, mereka memberikan modal awal Rp. 4.150.000 kemudian modal kedua yang ditambahkan Wira 4.080.000 jadi total Rp. 8.230.000. Setelah itu Wira membeli beberapa unit *handy talky* dan peralatan kemah seperti tenda *dome*, *sleeping bag*, *hammock*, *carrier* dan alat penerangan *headlamp*.

Tahun 2021 barulah ia mencoba memasarkan di media instagram, facebook dan via whatsapp. Ketiganya membangun Outlet Sewa *Handy Talky* dan Tenda Palu yang bermodal awal Rp.8.230.000 untuk peralatan yang akan disewakan, awalnya ia membuka outletnya di Jl. Kedondong dan kini *outletnya* pindah di Jl. Baitul Salam, Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Palu Sulawesi Tengah. Sebelumnya ada tiga anggota pendiri, namun satu anggota lainnya tidak terlibat secara langsung dalam mengoperasikan *outlet*, tetapi satu anggota lain masih terlibat dalam memberikan dana atau sebagai investor dan tetap mendapat bagian laba atau dividen sebagai pemilik.


2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang baik dan terorganisir dengan baik sangat penting dalam menjalankan kegiatan usaha penyewaan peralatan kemah. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, setiap anggota tim atau pekerjaan memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik, sehingga tugas-tugas dalam usaha dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Karakteristik bentuk organisasi yang terdapat dalam struktur penyewaan peralatan kemah mencakup:

Pembagian tugas setiap anggota atau divisi dalam organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan keahlian dan peran masing-masing. Hal ini membantu dalam meningkatkan produktivitas dan fokus dalam pelaksanaan tugas. Wewenang dan tanggung jawab setiap anggota tim memiliki wewenang yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas dapat dilakukan dengan penuh otoritas dan pertanggungjawaban. Persiapan kegiatan struktur organisasi membantu dalam menyusun dan mengatur kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini memastikan kelancaran dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Gambar struktur organisasi penyewaan peralatan kemah sebagai berikut

Gambar 2.
Struktur Organisasi



Adapun perincian tugas dari setiap bagian dari organisasi penyewaan peralatan kemah di antaranya:

- a. Pemilik bertugas sebagai untuk mengembangkan usaha dan menemukan peluang atau terobosan baru dengan mendelegasi tugas kepada karyawan, seperti melakukan terobosan baru atau memperluas area pemasaran. Sekaligus bertugas sebagai kasir.
- b. Administrasi bertugas mengelola administrasi sosial media seperti Instagram dan wattshap.
- c. Pengecekan peralatan bertugas sebagai merawat dan menjaga peralatan dan mengecek peralatan yang akan disewakan.

3. Pengelolaan Outlet Penyewaan Peralatan Kemah

Pemilik dari Outlet sewa Peralatan Kemah tersebut bernama Wira Abdika di dalam outlet terdapat 2 pegawai. Outlet tersebut berdiri sejak 4 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2019. Outlet ini menawarkan penyewaan Peralatan Kemah berbagai macam peralatan kemah yang ada di outlet ini. Dalam setiap harinya pelanggan yang datang tidak menentu, tetapi ada hari-hari tertentu outlet tersebut ramai dikunjungi oleh pelanggan seperti saat hari libur khususnya sabtu dan minggu. Jam operasional outlet tersebut dari hari senin - jumat pukul 17.00 WITA s.d 20.00 WITA, adapun hari sabtu – minggu pukul 13,00 WITA s.d 21.00 WITA.

B. Proses Penerapan Penyewaan Alat Kemah di Outlet Sewa Handy Talk dan Tenda Palu

Akad sewa menyewa (*ijarah*) merupakan salah satu bentuk akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah tanpa diikuti oleh pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Praktik sewa menyewa sudah ada sejak zaman Rasulullah saw dan

telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat untuk membantu dan tolong-menolong antar sesama serta memperbaiki perekonomian.

Dalam praktik sewa menyewa peralatan kemah, setiap komunitas atau kota mungkin memiliki cara dan praktik tersendiri dalam pelaksanaannya. Masyarakat di kota Palu dan sekitarnya pun mungkin telah mengaplikasikan akad ini dalam kehidupan mereka baik secara formal maupun nonformal. Penting untuk memastikan bahwa praktik sewa menyewa peralatan kemah dilakukan dengan adil, jujur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan akad sewa menyewa perlu didukung dengan kontrak yang jelas dan saling menghormati hak dan kewajiban antara penyewa dan pemilik barang.

Melalui praktik sewa menyewa (*ijarah*) yang baik dan bertanggung jawab, masyarakat dapat memanfaatkan peralatan kemah dengan lebih efisien tanpa harus memiliki kepemilikan penuh atas barang tersebut. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan peralatan kemah bagi mereka yang membutuhkan, serta berkontribusi pada perkembangan ekonomi lokal.

1. Praktik penyewaan peralatan kemah pada outlet sewa *handy talky* dan tenda Palu.

Wira Andika memiliki visi yang jelas dan kesadaran akan peluang bisnis dalam penyewaan peralatan kemah. Kebutuhan akan peralatan kemah memang tinggi, terutama di kalangan anak muda dan mereka yang senang berkegiatan di alam terbuka. Melalui usaha penyewaan peralatannya, Wira dapat

memberikan pelayanan yang bermanfaat dan membantu mereka yang ingin menikmati kegiatan di alam terbuka tanpa harus memiliki peralatan sendiri.

Pilihan untuk memberikan kebebasan kepada penyewa dalam pembayaran, apakah sebelum atau setelah menggunakan barang yang disewakan, dapat meningkatkan fleksibilitas dan kemudahan bagi para pelanggan. Adanya kebijakan membayar DP 50% untuk *Handy Talky* juga dapat memberikan jaminan atas barang yang disewa.

Selain itu, pendekatan dalam melayani pelanggan baik melalui kunjungan langsung ke *outlet* atau melalui media sosial menunjukkan inisiatif Wira untuk menjalankan bisnisnya secara efisien dan modern. Interaksi yang baik dengan pelanggan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membantu dalam membangun reputasi positif untuk *outlet*nya. Penjelasan dari Wira mengenai praktik penyewaan peralatan kemah menunjukkan fleksibilitas dan kemudahan dalam pelayanan kepada para pelanggan.

Wira menyediakan dua pilihan bagi pelanggan untuk menghubungi dan menyewa peralatan kemah, yaitu datang langsung ke outlet atau menghubungi melalui nomor HP dan akun sosial media. Hal ini mempermudah akses pelanggan dalam berkomunikasi dan memesan peralatan kemah. Dan ia aktif berinteraksi dengan pelanggan untuk mengetahui kebutuhan mereka dalam menyewa peralatan kemah. Dengan berkomunikasi langsung, dia dapat memberikan saran dan rekomendasi tentang perlengkapan apa yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan.

2. Peralatan Yang Disewakan

Peralatan yang disewakan di *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu bermacam-macam seperti tenda dengan kapasitas untuk dua orang sampai tenda berkapasitas empat orang yang dapat ditemukan di *outlet* ini. Tidak hanya tenda, *outlet sewa handy talk* dan tenda Palu ini juga menyewakan tas *carrier*, matras, kompor gas *portable* dan masih banyak lainnya.

Sehingga jika ada pendaki pemula atau pendaki lain yang ingin menyewa barang, atau secara tiba-tiba memerlukan peralatan untuk melakukan pendakian atau berkemah, cukup datang ke *outlet* atau bisa memesan barang sewa melalui kontak yang tersedia, dan dapat mengeluarkan anggaran dana yang lebih murah dan dapat menghemat dana untuk pengeluaran yang lain. Peralatan pendakian yang disewakan juga sangat terjangkau di kalangan pemuda. Transaksi yang kami lakukan tidak begitu ribet, cukup dengan memberikan uang sewaan di belakang setelah peralatan di kembalikan. Pihak outlet akan memberikan nota dan transaksi yang kami lakukan cukup ditempat yang sudah dijanjikan.

Berikut adalah daftar harga penyewaan barang yang ada di outlet sewa *handy talky* dan tenda Palu:

Tabel 1.1 Daftar Harga Barang Sewa

No	Nama Barang	Harga Sewa
1.	Tenda Kapasitas 2-3 Slayer	Rp. 25.000
2.	Tenda Kapasitas 3-4 Dlayer	Rp. 50.000
3.	Matras	Rp. 5.000
4.	Nesting	Rp. 15.000

5.	Lampu Tenda	Rp. 10.000
6.	<i>Flaysheet 4x3</i>	Rp. 15.000
7.	Kompor Kecil	Rp. 15.000
8.	Kompor Sedang	Rp. 25.000
9.	Kompor Besar	Rp. 30.000
10.	Tabung + Gas 230 gr	Rp. 10.000
11.	<i>Daypack 35L</i>	Rp. 20.000
12.	<i>Carrier 65L</i>	Rp. 30.000
13.	<i>Headlamp</i>	Rp. 10.000
14.	Kursi medium	Rp. 20.000
15.	Kursi Large	Rp. 20.000
16.	Meja	Rp. 20.000
17.	Pake Kursi 2+ Meja 1	Rp. 50.000
18.	Paket Kursi 4+ Meja 1	Rp. 80.000
19.	Paket Camp Berdua	Rp. 55.000
20.	Paket Camp Berempat	Rp. 110.000
21.	Sleeping Bag Tebal	Rp. 20.000
22.	<i>HT Exclude Headset</i>	Rp. 15.000
23.	<i>HT Include Headset</i>	Rp. 20.000

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa praktik sewa menyewa peralatan kemah usaha yang dijalankan oleh Wira memberikan keringanan kepada yang menyewa atau yang membutuhkan perlengkapan untuk berkemah. Setiap

penyewa bebas memilih perlengkapan apa saja yang mereka butuhkan dan tidak memberatkan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan penyewa bernama Alias mengatakan bahwa:

Jadi kak, saya lebih memilih untuk menyewa ketimbang membeli peralatan untuk mendaki selain harga sewanya sangat terjangkau bagi kantong mahasiswa sehingga minimnya pengeluaran dan harga peralatan kemah jika dibeli relatif mahal dan juga tidak digunakan setiap harinya, perlengkapan yang disewakan juga bermacam-macam. Menyewa satu set perlengkapan untuk berkemah menjadi pilihan praktis dan ekonomis, saya biasanya menyewa satu set paket perlengkapan untuk berkemah, seperti tenda kapasitas 2, tas *carrier*, *sleeping bag*, matras, kompor gas portable.²

3. Bentuk Akad Perjanjian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa dalam praktik penyewaan peralatan kemah di *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu, kedua belah pihak harus saling mengenal dan mengetahui persyaratan serta harga sewa sebelum melakukan penyewaan. Dalam akad atau kesepakatan tersebut, tidak ada unsur pemaksaan, dan proses penyewaan berjalan atas dasar suka sama suka. Penyewa dapat mengunjungi langsung *Outlet* untuk memilih barang yang diinginkan dan juga memiliki opsi untuk memesan barang terlebih dahulu sebelum diambil. Semua ini menunjukkan bahwa proses penyewaan berjalan dengan baik dan saling menguntungkan bagi kedua pihak.

Pertama, barang yang disaksikan langsung saat perjanjian akad wawancara dengan pemilik *Outlet* ia mengatakan:

Pihak penyewa biasa langsung datang ke *outlet* dan memilih langsung barang yang yang sekiranya sesuai dengan keinginan mereka. Denga

²Alias, Penyewa di *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu, Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Palu Sulawesi Tengah. Wawancara oleh penulis di Jalan Baitul Salam, 8 Juli 2023.

begitu pihak penyewa bisa mengetahui dengan jelas keadaan barang dikarekan barang tersebut dapat di saksikan sebelum digunakan.³

Prosedur akad sewa menyewa peralatan kemah di *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu diterapkan akad yang hanya secara lisan. Akad yang terjadi antara penyewa dan pihak yang menyewakan alat dilakukan secara bertatap muka langsung dan juga melalui bantuan sosial media pihak yang menyewakan peralatan untuk mempermudah bagi pihak penyewa yang bisa menghubungi pihak yang menyewakan tanpa harus bertemu terlebih dahulu. *Outlet* ini menyewakan berbagai macam alat-alat kemah dan harga sewanyapun cukup terbilang murah sehingga banyak masyarakat yang memakai jasa di *outlet* ini mulai dari siswa, mahasiswa sampai masyarakat yang diluar kota Palu.⁴

Outlet ini pun memiliki beberapa media sosial, diantaranya ada akun instagram yakni @SEWA.HT.DAN.TENDA.PALU dan whatsapp yang gunanya untuk melakukan promosi dan mempermudah mendapat target konsumen baru yang lebih luas dan dapat memudahkan mendapat *feedback* secara langsung dari konsumen. Selain itu memasarkan sebuah produk melalui instagram saat ini juga menjadi jauh lebih manjur dan selangkah lebih maju dari kompetitor lain.

Sosial media yang semakin canggih ini memudahkan banyak masyarakat melakukan muamalat, tetapi sosial media juga tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak karena akad yang dilakukan tertulis hanya lewat *chatting* dan tidak bertemu

³Wira, Pemilik *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu, Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Palu Sulawesi Tengah. Wawancara oleh penulis di Jalan Baitul Salam, 5 Juli 2023.

⁴Wira, Pemilik *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu , Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Palu Sulawesi Tengah. Wawancara oleh penulis di Jalan Baitul Salam, 5 Juli 2023.

langsung. Selain akad yang dilakukan secara lisan dan melalui media sosial, ijab qabul akad akan sah apabila dengan bertemu langsung antara penyewa dan orang yang menyewakan barang. Setelah sepakat mengenai barang apa yang nantinya akan di sewa, biaya sewa per hari, dan tanggal sewa (berapa hari sewa), pihak penyewa dan yang menyewakan barang akan melakukan ijab qabul dengan tatap muka dan melakukan transaksi pembayaran. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Aksan salah satu pelanggan di *outlet*:

setiap saya ingin berkemah dengan teman-teman, saya sering menyewa alat kemah di outlet ini, awal mengetahui outlet ini dari sosial media setelah saya cek harga alat sewaan cukup terbilang murah berbagai macam alat kemah yang di sewakan, jadi saya menghubungi pihak outlet melalui via chat whatsapp untuk mengkonfirmasi pesanan saya, saat akan melakukan transaksi cukup dengan bertemu pihak *outlet* sesuai dengan tempat yang di janjikan dan melihat kondisi barang yang akan saya sewakan, masalah pembayaran biasanya saya memberikan DP 50% dari paket yang saya sewakan dan bisa melunasi sesudah pemakaian.⁵

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyewaan peralatan kemah menjadi solusi bagi masyarakat, terutama pemuda, yang ingin berkegiatan di alam terbuka namun tidak memiliki peralatan kemah lengkap. Peralatan kemah memang sangat penting dan wajib dibawa saat berkegiatan di alam terbuka untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan selama berpetualang di alam liar.

Praktek penyewaan peralatan kemah di *outlet* ini tampaknya berfokus pada menjaga hubungan saling percaya dan kenal antara pihak yang menyewakan dan penyewa. Dengan tidak mengambil keuntungan harga sewa yang besar, hal tersebut dapat meningkatkan rasa kepercayaan dari kedua belah pihak. Menetapkan pembayaran barang sewaan di akhir juga memberi fleksibilitas bagi

⁵Aksan, Penyewa di *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu , Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Palu Sulawesi Tengah. Wawancara oleh penulis di Jalan Baitul Salam, 8 Juli 2023.

kedua belah pihak untuk menyesuaikan harga sesuai dengan pemanfaatan barang yang sebenarnya. Semua ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang baik dan menguntungkan bagi kedua pihak dalam kegiatan penyewaan peralatan kemah.

Untuk dipahami bahwa praktek pembayaran upah (imbalan) kepada Wira dalam penyewaan peralatan kemah dapat bervariasi tergantung pada perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Beberapa pembayaran dapat dilakukan secara langsung sebelum barang dimanfaatkan, sementara yang lain ditangguhkan hingga selesainya pemanfaatan barang. Kemudahan pembayaran yang diberikan oleh penyewaan, terutama untuk penyewa dengan jumlah barang yang banyak dan harga yang tidak sedikit, dapat menjadi langkah yang masuk akal untuk memfasilitasi kegiatan berkegiatan di alam terbuka tanpa kesulitan keuangan. Semua aspek ini perlu diatur dalam perjanjian yang jelas dan saling setuju antara pihak penyewaan dan penyewa untuk memastikan kejelasan mengenai pembayaran upah (imbalan) dan menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak. Apabila telah terjadi kesepakatan maka barang yang sudah dipilih di penyewaan peralatan kemah kemudian pihak yang menyewakan mencatat dibuku pesanan.

Dalam akad tersebut penentuan waktu pengembaliannya sesuai dengan kebiasaan, yaitu apa bila barang sudah selesai digunakan dengan waktu penyewaan yang telah disepakati maka pihak penyewa wajib mengembalikan atau menyerahkan barang tersebut kepada pihak penyewa *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu.

Adapun syarat dan ketentuan dalam menyewa alat kemah di *outlet* sewa *handy talky* dan tenda Palu:

- a) Memberikan jaminan berupa KTP/SIM/KK yang berlaku (Tidak menerima kartu pelajar/ Kartu Mahasiswa);
- b) Jasa sewa *handy talk* harus banyar uang muka terlebih dahulu minimal 50% dari harga sewa.
- c) Untuk barang sewa, hilang/ rusak akan dikenakan denda sesuai peraturan yang ada.
- d) Jika menyewa barang sampai 3 hari akan mendapatkan bonus 1 hari.

Barang yang disewa akan di cek kelengkapan bendanya dan kondisi barangnya, kedua pihak dipastikan untuk melihat dengan seksama. Setelah itu konsumen melunasi uang muka yang hanya berlaku untuk *handy talky* dan meninggalkan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lain yang diperbolehkan oleh ketentuan *outlet* untuk menjadi jaminan atas perjanjian sewa menyewa yang terjadi. Sebelum barang dapat dibawa oleh konsumen, pihak yang menyewakan akan memberi tahu bilamana konsumen terlambat mengembalikan barang, merusak ataupun menghilangkan, agar keduanya tidak saling dirugikan. Setelah itu barang dapat digunakan dan dinikmati oleh konsumen dengan nyaman. Pihak penyewa bisa melakukan reservasi dahulu melalui *direct message* di instgram, whatsapp atau telepon yang telah tersedia di sosial media milik *outlet*. Jika sudah datang di *outlet*, konsumen wajib mengetahui, melihat dengan seksama benda-benda yang dicek lengkap dan layak untuk digunakan.

Jika ada pihak penyewa yang belum memiliki kartu identitas yang resmi karena masih di bawah umur, seperti kartu tanda penduduk, maka boleh menggunakan KTP milik orang tuanya, namun pihak yang menyewa wajib datang bersama orang tuanya. Selain itu dapat menggunakan dokumen seperti kartu keluarga atau juga bisa menggunakan akta kelahiran yang telah terdaftar. Kegunaan dari persyaratan tersebut yang telah disebutkan diatas ialah untuk menjadi jaminan bahwa pihak penyewa dan pihak yang menyewakan telah resmi melakukan kegiatan perjanjian sewa menyewa, dan juga berguna untuk menjauhkan dari resiko-resiko yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Seperti yang dikatakan penyewa Anwar:

“salah satu alasan saya menyewa peralatan kemah di outlet ini karena persyaratan yang cukup terbilang mudah dipenuhi, tidak ribet dan tidak harus banyar uang muka kecuali jika menyewa *handy talky*.”⁶

4. Penerapan Ganti Rugi Pada Outlet Sewa Handy Talk

Karena pihak *outlet* hanya menggunakan akad lisan saja sehingga ada sebagian dari pihak penyewa lalai dalam menjaga barang yang ia sewakan dan dari awal sudah dijelaskan ketentuan yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu proses ganti rugi ketika merusak atau menghilangkan barang yang disewakan harus bertanggung jawab dengan mengganti dengan nilai yang sama atau berupa barang yang sama, dan jika terlambat mengembalikan barang yang disewakan akan dikenakan denda seperti kesepakatan di awal seperti yang diungkapkan oleh pemilik *outlet* Wira:

⁶Anwar, Penyewa di *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu , Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Palu Sulawesi Tengah. Wawancara oleh penulis di Jalan Baitul Salam, 8 Juli 2023.

Sebelum melakukan akad kami sudah menjelaskan kepada pihak penyewa jika ada barang sewaan yang rusak atau hilang harus diganti berupa barang ataupun uang sesuai nilai barang yang ia hilangkan sedangkan barang sewaan yang lambat dikembalikan akan dikenakan denda, adapun barang yang sering hilang itu pasak cara penerapan ganti rugi ialah dengan membayar Rp. 5.000/pasak atau mengembalikan berupa barang. Barang yang sering rusak frame tenda, kadang ada yang sudah menggantinya tanpa disuruh dan ada juga yang tidak menggantinya sama sekali. Sedangkan akibat dari pihak penyewa yang lambat mengembalikan barang akan dikenakan denda dengan mentotalkan harga sewanya lalu dibagi 24 / jam. Contohnya harga sewa barangnya Rp. 100.000 : 24 = Rp 4.166/ jamnya.⁷

Dalam sewa menyewa sering ditemukan masalah dalam hal mengembalikan barang, barang hilang, ataupun rusak dan pihak penyewa selalu bertindak tegas jika ada yang menghilangkan atau merusak barang sewaan tapi tidak sedikit dari pihak penyewa yang masih tidak bertanggung jawab atas peralatan yang disewa, ketika barang itu dikembalikan dan setelah dicek ternyata frame tenda pecah dan tali yang ada didalamnya putus. Itu pun mereka harus mengganti dengan barang yang serupa atau dengan nilai barangnya. Tetapi ada juga yang tidak mau mengganti barang dengan alasan waktu menyewa alatnya sudah rusak. Padahal tugas saya selalu mengecek barang yang akan disewakan dan barang yang dikembalikan.⁸ Hal seperti ini membuat kami rugi karena harga peralatan ini lumayan mahal dan mau tidak mau itu sudah menjadi resiko kami. Hal ini diungkap oleh Anang dan jika terlambat mengembalikan barang akan dikenakan denda seperti dikesepakatan di awal.

Ketika penulis mencoba menanyakan para konsumen apakah mereka pernah terlambat mengembalikan barang, atau pernahkah menghilangkan barang

⁷Wira, Pemilik *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu , Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Palu Sulawesi Tengah. Wawancara oleh penulis di Jalan Baitul Salam, 5 Juli 2023.

⁸Anang, Pemilik *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu , Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Palu Sulawesi Tengah. Wawancara oleh penulis di Jalan Baitul Salam, 5 Juli 2023.

sewaan, salah satu dari penyewa yaitu Alias, ia mengatakan:

Saya pernah sekali lambat 3 jam mengembalikan barang yang saya sewa yaitu tenda dan matras dan ketika dicek pada saat pengembalian barang ternyata 3 frame patah dan 2 pasak hilang jadi saya kena denda. 1 pasak Rp. 5.000 jadi Rp. 10.000, 1 frame Rp. 15.000 jadi Rp. 45.000 ditambah lagi telat mengembalikan barang total sewaan Rp. 60.000 bagi 24 dapat Rp.2.500 kali 3 jam jadi Rp. 7.500, total denda yang harus saya bayar Rp. 82.500. Hadeh lumanyanlah kak, tapi mau gimana lagi saya pada saat itu cerobah dan tidak hati-hati jadi saya harus bertanggung jawab atas kecerobohan saya.⁹

Adapun jawaban dari penyewa yang di ungkapkan oleh Anwar, menurut dia cara penyelesaian penerapan ganti rugi yang dilakukan oleh pihak penyewa *outlet* dengan cara kekeluargaan dan baik. Pelayanan yang sangat baik dan juga pihak *outlet* sangat ramah dan bijak sehingga penyewa nyaman dengan layanan yang ada di *outlet* sewa *handy talky*.¹⁰

Penyelesaian dari masalah tersebut adalah pihak penyewa mengganti barang yang telah ia rusak atau hilangkan dengan cara mengganti berupa dengan barang yang sama atau dengan nilai yang sama. Walaupun pihak penyewa ada yang tidak bertanggung jawab tidak menjaga dengan baik barang sewaan dan tidak mengganti barang sewaan sehingga membuat pihak yang menyewakan rugi.

C. Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyewaan Alat Kemah pada Outlet Sewa Handy Talky dan Tenda Palu.

Transaksi penyewaan alat kemah pada *outlet* sewa *handy talky* dan tenda Palu jika ditinjau dari Rukun dan syarat ijarah dalam kompilasi Hukum Ekonomi

⁹Alias, Penyewa di *Outlet Sewa Handy Talky dan Tenda Palu* , Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Palu Sulawesi Tengah. Wawancara oleh penulis di Jalan Baitul Salam, 8 Juli 2023.

¹⁰Anwar, Penyewa di *Outlet Sewa Handy Talky dan Tenda Palu* , Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Palu Sulawesi Tengah. Wawancara oleh penulis di Jalan Baitul Salam, 8 Juli 2023

Syariah bab xi Pasal 295:

1. Rukun dan syarat.

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian yang bersifat konsensual, di mana kesepakatan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan menjadi dasar keberlangsungan perjanjian. Ketika akad sewa menyewa telah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu'jir*) memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang atau benda yang disewakan (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*). Sebagai gantinya, penyewa berkewajiban untuk memberikan uang sewa (*ujrah*).

a. *Mustajir*/ Pihak yang menyewa

Orang yang berakad disini adalah mu'jir dan musta'jir. Jadi, dalam konteks akad *ijarah*, musta'jir/pihak penyewa juga harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan, yaitu baligh (dewasa), berakal, cakap dalam mengelola harta, dan adanya persetujuan saling meridhai antara kedua belah pihak, tanpa adanya musta'jir akad ini tidak akan sah. Salah satu syarat wajib jika seseorang ingin melakukan sewa menyewa peralatan kemah pada *outlet* sewa *handy talky* dan tenda palu ini ialah minimal sudah memasuki SMA, tetapi dari pihak *outlet* lebih di tekankan pada yang sudah lulus SMA dan Mahasiswa. Karena, seseorang yang sudah lulus SMA atau menjadi mahasiswa umumnya memiliki tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi dalam menjaga dan merawat peralatan kemah. Kedewasaan dan pengalaman yang lebih banyak dapat membantu mereka lebih bertanggung jawab terhadap peralatan dan lingkungan sekitar saat berkemah. Dan hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada salah satu pihak penyewa alias.

Dari pembahasan di atas, sudah sesuai dengan rukun ijarah karena terdapat pihak musta'jir atau pihak penyewa.

b. *Muajir*/ pihak yang menyewakan

Sebagaimana yang dikatakan pihak outlet atau ka wira:

Pihak penyewa/musta'jir memiliki dua opsi untuk memesan alat kemah yang akan ia sewakan, yang pertama langsung datang ke outlet dan memilih barang yang akan ia sewakan, kedua pihak penyewa/musta'jir bisa menghubungi melalui sosial media untuk memesan peralatan yang akan disewakan kepada pihak yang menyewakan/mu'ajir dan pihak outlet akan mencatat pesannya.

Sehingga dari penjelasan tersebut bisa diketahui bahwasanya pada akad ini juga terdapat pihak mu'ajir atau pihak yang menyewakan yang dimana pihak tersebut memenuhi rukun akad *ijarah*. Dan hal ini sesuai pada pasal 303 yaitu pihak mu'ajir haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya.¹¹

c. *Ma'jur*/ benda yang di ijarahkan

Dalam konsep *Ijarah* (sewa atau penyewaan) dalam fiqih Islam, jika melibatkan seorang ajir (penyewa), barang atau benda yang disewakan harus memiliki manfaat yang dapat dimanfaatkan oleh penyewa. Barang tersebut juga harus memenuhi syarat kekal 'ain (zatnya) selama waktu yang ditentukan dalam akad sewa. Ini berarti bahwa barang tersebut harus tetap dalam kondisi yang memungkinkan untuk digunakan sepanjang masa sewa yang telah ditentukan.

Pada akad *ijarah* di *outlet* sewa *handy talky* dan tenda palu objek sewa mereka adalah peralatan kemah seperti tenda, matras, tas carrier, *sleepingbag*, nesting, kompor, *headlamp*/ alat penerangan dan *handy talky*.

¹¹Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (cet. 1: Malang, 2001),52.

Barang-barang tersebut memang bisa memberikan perlindungan dan keselamatan tambahan dalam lingkungan alam yang berbahaya atau menantang. Dalam hal ini, menyewa barang-barang seperti itu bisa menjadi alternatif yang bijaksana daripada memiliki sendiri karena harganya yang mahal dan perawatan yang rumit. Dan pihak penyewa berkewajiban untuk menjaga dan merawat barang sewaan. Seperti yang tercantum pada pasal 312 yang berbunyi “ pemeliharaan ma’jur adalah tanggung jawab musta’jir kecuali ditentukan lain dalam akad”.¹²

Dari penjelasan diatas, objek sewa sudah sesuai dengan rukun ijarah, yaitu barangnya jelas dan memiliki nilai manfaat.

d. Akad

Dalam akad *ijarah*, ijab dan qabul dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, isyarat, perantara atau perbuatan yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul.¹³ Pada pasal 296 KHES ayat 1 dan 2 yang berbunyi “ Shigat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas dan akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan isyarat”. Adapun syarat dan ketentuan dalam menyewa alat kemah di *outlet* sewa *handy talky* dan tenda Palu:

- a) Memberikan jaminan berupa KTP/SIM/KK yang berlaku (Tidak menerima kartu pelajar/ Kartu Mahasiswa);

¹²Ibid, 53.

¹³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah : Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta : UUI Press Yogyakarta, 2004), 44

¹³Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (cet. 1: Malang, 2001),51.

- b) Jasa sewa *handy talk* harus banyar uang muka terlebih dahulu minimal 50% dari harga sewa.
- c) Untuk barang sewa, hilang/ rusak akan dikenakan denda sesuai peraturan yang ada.
- d) Jika menyewa barang sampai 3 hari akan mendapatkan bonus 1 hari.¹⁴

Dalam praktik akad sewa menyewa peralatan kemah di *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu diterapkan akad yang hanya secara lisan. Akad yang terjadi antara penyewa dan pihak yang menyewakan alat dilakukan secara bertatap muka langsung dan juga melalui bantuan sosial media pihak yang menyewakan peralatan untuk mempermudah bagi pihak penyewa yang bisa menghubungi pihak yang menyewakan tanpa harus bertemu terlebih dahulu. Dari pembahasan diatas, akad yang terjadi sudah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah.

Segala bentuk transaksi pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, mengandung lebih banyak manfaat dari pada mudharatnya, terdapat kerelaan dalam pelaksanaannya, adil terhindar dari unsur *gharar*, *zhlum*, *riba* dan hal lain yang dapat menimbulkan kerugian. Adapun dalam menganalisis transaksi yang dibolehkan berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Islam yaitu;

1) Prinsip Ibahah (boleh)

Sewa menyewa peralatan kemah yang terdapat pada masyarakat di di kota Palu tepatnya di Jl. Baitul Salam, Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Palu Sulawesi Tengah menggunakan akad sewa menyewa yang dalam praktiknya tidak

¹⁴Wira, Pemilik *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu , Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Palu Sulawesi Tengah. Wawancara oleh penulis di Jalan Baitul Salam, 5 Juli 2023.

bertentangan dengan hukum ekonomi Islam. *Ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an.

Sebagaimana firman Allah Swt Q.S Al-Qashash (28); 26

قَالَتِ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."¹⁵

Akad yang digunakan dalam penyewaan peralatan kemah adalah *al-ijarah*.

Konsep awalnya sederhana, dimana penyewa memesan barang yang akan disewa dan memberitahukan kapan barang tersebut akan digunakan. Dalam akad *ijarah*, yang menjadi perhatian utama adalah manfaat yang diperoleh dari barang tersebut, bukan benda itu sendiri. Meskipun kadang-kadang benda dianggap sebagai objek dan sumber manfaat dalam *ijarah*, prinsip utamanya tetap berfokus pada manfaat yang dihasilkan dari barang yang disewa. Hal ini memastikan kesesuaian dengan konsep *ijarah* sebagai kontrak penyewaan dengan prinsip manfaat bukan kepemilikan benda.

Akad *ijarah* atau penyewaan peralatan kemah merupakan salah satu bentuk perbuatan muamalah dalam konteks kehidupan sosial manusia. Muamalah merujuk pada segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam interaksi sosialnya dengan manusia lainnya. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Akad dalam muamalah dapat dilakukan dengan berbagai

¹⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahanya *New Cordoba (syamil Qur'an)*, (Bandung; 2012). 106.

cara, seperti melalui lisan, tulisan, isyarat, perantara, dan perbuatan. Dalam konteks penyewaan peralatan kemah, akad ijarah biasanya ditetapkan melalui komunikasi lisan atau tertulis melalui sosial media bukan kertas hitam diatas putih antara penyewa dan yang menyewakan untuk menyepakati perincian penyewaan barang dan pembayaran imbalan.

Dengan demikian, muamalah mencakup semua aspek interaksi sosial dan akad ijarah merupakan salah satu bentuk konkrit dari perbuatan muamalah dalam kehidupan masyarakat. Pada proses sewa menyewa yang diterapkan *outlet* sewa *handy talky* dan tenda Palu ini kedua belah pihak melakukan akad berupa lisan dan tulisan. Akad yang berupa lisan dilakukan pada saat kedua belah pihak bertemu sedangkan akad yang dilakukan secara tulisan ini dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan whatsapp. Akad lisan yang dimaksud di sini ialah dengan bertemunya kedua belah penyewa menjelaskan barang yang disewa waktu yang akan disewa sekaligus biaya sewa dan pihak yang menyewakan akan menjelaskan mengenai kewajiban-kewajiban, tanggungjawab menjaga dan memelihara peralatan dengan baik. Walau terkadang masih ada sebagian dari pihak penyewa yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga barang yang disewa. Sedangkan akad tulisan yang dimaksud disini bukan kertas diatas putih, melainkan tulisan yang terjadi pada *chatting* antara kedua belah pihak. Tulisan tersebut juga tidak menjelaskan terkait tentang kewajiban dan tanggungjawab untuk pihak penyewa.

Dari penjelasan di atas, akad yang di atas sudah sesuai dengan akad *ijarah* tetapi hanya saja dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan tanggungjawab

yang diberikan oleh pihak yang menyewakan belum sepenuhnya dipenuhi oleh pihak penyewa. Sehingga akad yang terjadi sah tapi dalam kewajibab-kewajiban dan tanggungjawab pihak penyewa belum sepenuhnya memenuhi syarat.

2) Prinsip *Ar-Ridho* (kerelaan)

Dalam hukum Islam, penyewaan peralatan kemah disebut dengan akad *ijarah*. Dalam akad ini, terdapat dua orang yang berakad, yaitu *mu'jir* (pemberi sewa) dan *musta'jir* (penyewa). Kedua pihak yang berakad ini harus sudah baligh atau mencukupi umur untuk melakukan transaksi sewa menyewa yang sah dan mengikat, serta saling meridhoi. Penting untuk dicatat bahwa akad *ijarah* dalam sewa menyewa peralatan kemah yang dilakukan di *Outlet Sewa Handy Talk* dan *Tenda Palu* dilakukan secara suka rela antara kedua belah pihak, dan keduanya bertanggung jawab atas isi dari perjanjian tersebut.

Dengan adanya kesepakatan antara *mu'jir* dan *musta'jir* yang dilakukan secara suka rela dan tanggung jawab, hal tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam penyewaan peralatan kemah. Mengenai hal tersebut, menurut Ainun:

Pada saat melakukan pembayaran harga sewa telah ditetapkan pada saat terjadinya sebelum akad. Pembayaran sewa dilakukan setelah selesainya menggunakan barang sewaan. Upah yang diberikan sesuai dengan harga-harga barang yang disewa. Seluruh harga sewa peralatan kemah dijumlahkan dan menjadi kewajiban bagi saya untuk dibayar kepada pemilik *outlet*. Jika terdapat penambahan biaya dalam harga sewa peralatan kemah, hal ini disebabkan oleh keterlambatan pengembalian barang sewaan. Keterlambatan ini menyebabkan penambahan biaya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁶

¹⁶Ainun, Penyewa di *Outlet Sewa Handy Talky* dan *Tenda Palu* , Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Palu Sulawesi Tengah. Wawancara oleh penulis di Jalan Baitul Salam, 9 Juli 2023.

Wawancara dengan penyewa Raya Anugrah, ia mengatakan:

Setiap penyewa memiliki kebebasan dalam memilih sistem pembayarannya apakah mau dibayar terlebih dahulu sebelum menggunakan atau selesai pemakaian tergantung kemampuan si penyewa, terkecuali *handy talky* yang harus membayar upah diawal dari setengah harga sewanya. Adapun penambahan biaya itu dikarenakan adanya kerusakan alat atau hilangnya perlengkapan selama masih berada dipihak penyewa.¹⁷

Wawancara dengan pihak yang menyewakan Wira, ia mengatakan:

Banyak dari pihak penyewa yang memenuhi kewajiban dan bertanggung jawab dalam memelihara perlengkapan yang mereka sewakan bahkan ada yang sampai sudah mengganti peralatan yang rusak sebelum dia mengembalikannya. Tetapi terkadang ada beberapa yang kedapatan yang merusak perlengkapan tapi tidak ingin menggantinya dikarenakan tidak memiliki uang yang cukup untuk menggantinya dan setelah kami cek latar belakangnya ternyata ia pelajar yang pastinya belum memiliki penghasilan sendiri dan kami hanya bisa memakluminya.¹⁸

Sewa menyewa peralatan kemah di *outlet* sewa *handy talky* ini tidak pernah merugikan pihak penyewa, dan adanya kesadaran masyarakat akan biaya operasional untuk memiliki usaha penyewaan membuat masyarakat memaklumi apabila dirinya menanggung kerusakan, meski ada beberapa pihak penyewa tidak bertanggung jawab. Selain itu biaya persewaan terjangkau bagi masyarakat sekitar, sehingga hal-hal yang dianggap beresiko tetap saja mendapatkan pemakluman, mereka melakukan transaksi tersebut atas dasar suka sama suka dan saling *ridho*.

Berdasarkan hal tersebut, dalam praktik sewa menyewa peralatan di *outlet* sewa *handy talky* terdapat kerelaan antara yang menyewakan dengan penyewa

¹⁷Raya Anugrah, Penyewa di *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu , Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Palu Sulawesi Tengah. Wawancara oleh penulis di Jalan Baitul Salam, 9 Juli 2023.

¹⁸Wira, Pemilik *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu , Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Palu Sulawesi Tengah. Wawancara oleh penulis di Jalan Baitul Salam, 5 Juli 2023.

terkait jenis perlengkapan, jumlah harga sewa maupun penambahan yang dibebankan kepada yang menyewa jika terjadi kerusakan maupun kehilangan.

3) Prinsip Keadilan

Konsep adil (keadilan) memiliki peran sentral dalam ajaran Islam dan dianggap sebagai prinsip utama dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam Al-Qur'an, kata "adil" sering disebut lebih dari 1.000 kali, menunjukkan betapa pentingnya prinsip keadilan dalam Islam. Prinsip keadilan diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hukum, sosial, politik, dan ekonomi.¹⁹

Dalam Islam, penting untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada semua pihak, termasuk kepada mereka yang mungkin tidak disukai atau berbeda pandangan. Prinsip adil juga mencakup penghormatan terhadap hak-hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah Swt serta Rasulnya. Sebagai *stakeholder* dalam perilaku adil, semua pihak harus diperlakukan dengan saksama dan seimbang.²⁰ Dalam konteks penyewaan peralatan kemah atau bentuk-bentuk kegiatan muamalah lainnya, prinsip adil harus diterapkan agar tidak ada unsur ketidakadilan bagi pihak yang menyewakan. Penghormatan terhadap kesepakatan yang telah dibuat dan keterbukaan dalam komunikasi antara pihak penyewa dan pihak penyewaan menjadi kunci untuk mencapai keadilan dalam transaksi tersebut. Islam mendorong praktik-praktik yang adil dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan harmonis.

¹⁹ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika,2009). 5.

²⁰Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, Ed.1. cet.2 (Jakarta: Kencana,2007).91.

Adapun ketidakadilan yang diperoleh oleh pihak yang menyewakan karena barang yang dikembalikan rusak atau hilang setelah dipakai oleh pihak penyewa. Contohnya dalam hal tenda. Wawancara dengan penyewa Wanda, ia mengatakan:

Satu minggu yang lalu saya menyewa perlengkapan alat kemah dan ka wira sudah menjelaskan Kalau ada barang yang kurang atau cacat akan diganti dan sebaliknya pun begitu jika pada saat pengembalian barang ada yang rusak dan hilang harus diganti. Tapi dikarenakan kecerobohan saya, saya menghilangkan lima pasak, dan tidak sengaja dua *frame* patah akibatnya saya harus mengganti barang-barang yang sudah saya hilangkan dan rusak. Jadi saya menggantinya sesuai dengan harga atau nilai dari peralatan yang rusak dan hilang. Lalu saya membayar harus lebih dari harga sewa di awal, dan pada saat itu saya dari tempat wisata Tambing setelah pulang dari sana saya langsung mengembalikan barang di *outlet*, mau kerumah dulu kak buat tambahin uang, eh rumah terlalu jauh di salumpaku jadi uang saya pada saat itu hanya cukup mengganti dua *frame* dan dua pasak dan syukurnya ka wira dapat memaklumi saya pada saat itu.²¹

Dari pernyataan yang menyewakan tersebut menyatakan bahwa apabila ada barang yang kurang atau rusak akan diganti, jadi mengenai hal tersebut pihak *mu'jir* bertanggung jawab atas barang yang rusak sebelum dipakai dan pernyataan dari Wanda mengatakan bahwa apabila ada barang yang rusak atau kurang setelah pemakaian ia akan mengganti dengan nilai barang yang sama tetapi dari penjelasan di atas pihak penyewa sudah bertanggung jawab mengganti barang yang ia hilangkan meskipun tidak sepenuhnya. Sehingga dalam pelaksanaan sewa menyewa peralatan kemah terdapat unsur tidak adil bagi pihak *outlet*.

Perilaku yang adil lebih mendekatkan manusia pada ketakwaan.

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Maidah (5) : 8

²¹Wanda, Penyewa di *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu, Kel. Pengawu, Kec.Tatanga, Palu Sulawesi Tengah. Wawancara oleh penulis di Jalan Baitul Salam, 5 Juli 2023.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ
عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا فَعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ٨

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²²

4) Prinsip *Maslahat*

Dalam Islam, hukum-hukum ditujukan untuk mewujudkan *maslahat* atau kemaslahatan bagi manusia. Prinsip ini bertujuan untuk menarik manfaat atau keuntungan bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks sewa menyewa atau akad *ijarah*, terdapat manfaat atau keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu penyewa (*musta'jir*) dan yang menyewakan (*mu'jir*).

Bagi penyewa, manfaatnya adalah mendapatkan akses dan pemanfaatan peralatan kemah tanpa harus memiliki secara permanen. Hal ini memungkinkan mereka untuk berkegiatan di alam terbuka dengan lebih mudah dan ekonomis. Sementara itu, bagi yang menyewakan, manfaatnya adalah memperoleh imbalan atau upah atas pemanfaatan peralatan kemah yang disewakan. Penyewaan peralatan kemah merupakan sumber penghasilan bagi yang menyewakan dan dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil. Sebagaimana hasil wawancara dengan Anwar, ia mengatakan:

Manfaat yang didapatkan menyewa di *outlet* sewa *handy talky* yaitu, sangat memudahkan untuk kami yang ingin melakukan kegiatan alam seperti berkemah maupun mendaki yang tidak memiliki perlengkapan

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya *New Cordoba* (*syamil Qur'an*), (Bandung; 2012). 145.

kemah yang lengkap dengan harga sewa yang tidak terlalu mahal sehingga tidak merobek kantong.²³

Sewa menyewa peralatan kemah di *Outlet Sewa Handy Talky* membawa manfaat bagi masyarakat dan pihak yang terlibat dalam transaksi. Sewa menyewa peralatan kemah ini dijadikan sebagai bisnis yang memberikan keuntungan bagi pemilik *outlet* untuk menambah pendapatan keluarga mereka, sementara penyewa dapat memenuhi kebutuhan peralatan kemah dengan biaya yang terjangkau daripada harus membeli secara langsung.

Praktik sewa menyewa ini menjadi ajang tolong-menolong antara pemilik *outlet* dan penyewa. Pemilik *outlet* memberikan akses kepada penyewa untuk memanfaatkan peralatan kemah yang mereka butuhkan, sementara penyewa membayar sewa sebagai imbalan atas pemanfaatan tersebut.

Sewa menyewa peralatan kemah juga memenuhi syarat maslahat karena tidak ada dalil dalam agama yang melarang aktivitas sewa menyewa. Kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan dan praktik yang dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam berkegiatan berkemah atau pendakian.

Dengan demikian, sewa menyewa peralatan kemah di *Outlet Sewa Handy Talky* membawa manfaat yang umum dan dapat menjadi sarana tolong-menolong antara pemilik dan penyewa dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Semua ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan dan keberdayaan masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka.

5) Prinsip terhindar dari unsur *gharar*, *riba* dan *dzhulum*

²³Anwar, Penyewa di *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu , Kel. Pengawu, Kec.Tatanga, Palu Sulawesi Tengah. Wawancara oleh penulis di Jalan Baitul Salam, 8 Juli 2023

Dalam Islam, prinsip transaksi yang tegas, jelas, dan pasti sangat penting untuk dijunjung tinggi. Transaksi yang meragukan atau mengandung ketidakjelasan (*gharar*) dilarang dalam agama Islam karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam hubungan bisnis.

Gharar terjadi ketika terdapat ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi, baik itu terkait kuantitas, kualitas, harga, atau waktu penyerahan barang. Praktik seperti ini dihindari dalam Islam untuk memastikan keadilan dan keberlangsungan transaksi yang berbasis pada prinsip kepastian.²⁴

Praktik sewa menyewa peralatan kemah di Jl. Baitul Salam, Palu, Sulawesi Tengah, memiliki unsur kezaliman karena ada pihak penyewa yang merasa dirugikan akibat beberapa oknum pengguna jasa yang tidak bertanggung jawab dalam mengganti barang yang hilang.

Demikian, penting bagi pihak penyedia layanan untuk mengatasi masalah ini dengan meningkatkan pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap barang-barang yang disewakan. Mereka juga harus memastikan agar seluruh praktik sewa menyewa dilakukan dengan penuh integritas dan mengikuti ketentuan yang sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, harapannya konflik dan rasa ketidakadilan dalam praktik sewa menyewa dapat diminimalisir atau dihindari sepenuhnya.

Sewa menyewa dilihat dari pelaksanaannya, praktik penyewaan lebih banyak mendatangkan manfaat bagi penyewa dan yang menyewakan dan sebagai sarana tolong menolong karena merupakan salah satu sarana yang dapat membantu

²⁴Sultan Remi Sjahdaeni, *Berbank syariah Produk-Praduk dan Aspek Hukumnya*, cet.3 (Jakarta: Kencana,2018).158.

memenuhi kebutuhan sesama. Oleh karena itu penyewaan di *Outlet Sewa Handy Talky* yang terdapat di Jl. Baitul Salam, Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Palu Sulawesi Tengah telah memenuhi akad sewa menyewa *ijarah* yang sesuai dengan syariat. Dilihat dari aspek prinsip hukum ekonomi Islam sewa menyewa peralatan kemah adalah *mubah* atau boleh dilaksanakan karena telah memenuhi prinsip *ibahah*, *ar-ridho*, *maslahat*, dan tetap memperhatikan unsur *gharar* dan keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penyewaan Alat Kemah (Studi Pada *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu)” di Jl. Baitul Salam, Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Palu Sulawesi Tengah, dapat menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. Proses akad sewa menyewa peralatan kemah pada *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda di Palu menggunakan akad secara lisan, tanpa akad tertulis antara kedua belah pihak. Proses sewa menyewa dimulai dengan konfirmasi pesanan melalui pesan langsung di Instagram atau WhatsApp, dan langsung datang ke *Outlet* kemudian dilanjutkan dengan penjelasan syarat dan kewajiban dari kedua belah pihak, harga sewa, dan durasi sewa sebelum barang disewakan.
2. Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik sewa menyewa yang terjadi di *Outlet Sewa Handy Talk* dan Tenda di Palu, Sulawesi Tengah, telah sesuai akad *ijarah* sesuai dengan syarat rukun dalam akad *ijarah*. Serta telah terlaksanannya beberapa prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Meskipun, masih terdapat beberapa permasalahan terkait akad yang kurang jelas dikarenakan tidak tertulis.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap praktik sewa menyewa pada *Outlet Sewa Handy Talk* dan Tenda Palu di Jl. Baitul Salam, Kel.

Pengawu, Kec. Tatanga, Palu Sulawesi Tengah, maka penulis dapat memberikan saran antara lain:

1. Dalam pelaksanaan praktik sewa menyewa pada *outlet* sewa *handy talky* dan tenda Palu, hendaknya untuk melakukan peninjauan ulang terhadap ketentuan denda dan ganti rugi guna memastikan kesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah dan menciptakan keadilan dalam transaksi sewa menyewa peralatan kemah. Praktik sewa menyewa peralatan kemah di *Outlet Sewa Handy Talky* dan Tenda Palu mematuhi akad *ijarah* dan sebagian besar aspek prinsip hukum ekonomi Islam, tetapi perlu adanya beberapa perbaikan untuk mencapai kesempurnaan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut.
2. Perlu adanya perjanjian tertulis dan komunikasi yang jelas antara kedua belah pihak akan membantu untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan keadilan dalam transaksi penyewaan peralatan kemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Karim, Adiwarna. *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kurniawati, Ari. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat Camping (Studi kasus di Selter Outdoor Ponorogo)*”, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ponorogo . Ponorogo, 2020.
- Abidin. 2020, *Beyond Muamalah Principles in Digital Payment Educaton and its Impacts on Corruption Prevention in Indonesian Public Sectors*, vol. 3, *Jurnal of Social Studies Education Research*.
- Somad, Abdul. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, cet.3.Ed Revisi 2012 , Jakarta: Kencana, 2017.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah : Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2004.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.
- Ningsih, Aditnya Nuryudha Iskandar Fitri, Sari. *Sistem Monitoring Penyewaan Alat-alat Oundoor Berbasis Web, Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol.6, No.3, 2022.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Karim, Adiwarmann A. *Ekonomi Mikro Islami*, Cet.6, Jakarta; Rajawali Pers, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Presada, 2003.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafik, 1994.
- Dr. Mandani, *Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, cet.5, Jakarta: Kencana, 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional “*Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*” , Ed.IV; Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Emzie, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis dalam Islam*, Ed.1. cet.2, Jakarta: Kencana,2007.

- Suseno, Franz Magnis. *Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaran Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Karim, Helmi. *Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hafizh. HA. *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtar Baru Van Hoeve, (Jakarta, Fikima, 1997.
- H.Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Ya'kub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam II*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992.
- Khotibul Umam, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Dwiastuti, Linda Ulfa. "Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Lapak Di Taman Wisata Madium Umbul Square " Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo . Ponorogo 2021.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- M.Fauzan. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta:Kencana, 2009.
- Al-Misbah, Shihab, M. Quraish, *Tafsir*, cet.1 Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Mahkama Agung Republik Indonesia Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Ed. Revisi, Jakarta : 2011.
- Rizal, Muh. "Penerapan Pembelajaran Kooperatif Learning Tipe Lestening Team Pada Mata Pelajaran IPS Kelas V MIN Parigi", *Skripsi IAIN Palu*, Vol.1, No.1, 2021.
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Adhar, Oksada widianti. "Tinjauan Hukum Islam tentang keterlambatan opembanyaran pelunasan sewa menyewa ttenda dengan alasan pandemic

covid 19 (studi pada abbel tenda wedding organizer sukarama).”Fakultas Syariah Universita Islam Negeri Raden Intan. Lampong 2021.

Prof. Dr.H.M.Hatta Ali, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, cet.1, Jakarta: Katolog Dalam Terbitan (KDT) 2018.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2001.

Soemitro, Rachmat. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspekti Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Syafe’I, Rachamat, *fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Sjahdaeni, Sultan Remi. *Perbankan syariah Produk-Praduk dan Aspek Hukumnya*, cet.3, Jakarta: Kencana, 2018.

Tim Literasi Nusantara, *Kompilsasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, cet. 1: Malang, 2001.

Wa Adillatuhu, Wahab al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*. Jilid IV, Beirut: Dar al Fikr, 1984.

Ali, Zainudin. *Hukum Ekonomi Syariah*, cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA


Pemilik Usaha *Outlet Sewa Handy Talky Dan Tenda Palu*

1. Bagaimana asal mulanya outlet sewa Handy Talk dan tenda Palu?
2. Apa saja alat yang disewakan pada outlet sewa Handy Talk dan tenda palu?
3. Bagaimana proses penerapan sewa menyewa?
4. Apakah akad yang digunakan lisan atau tertulis?
5. Bagaimana cara penyelesaian apabila peralatan kemah yang sudah di sewakan hilang atau rusak?

Penyewa peralat kemah pada *Outlet Sewa Handy Talky dan Tenda Palu*

1. Bagaimana proses penyewaan alat kemah di *Outlet sewa Handy Talky dan Tenda Palu*?
2. Apakah akad yang digunakan lisan atau tertulis?
3. Bagaimana cara penyelesaian apabila peralatan kemah yang sudah di sewakan hilang atau rusak?
4. Apakah usaha penyewaan di *Outlet sewa Handy Talky dan Tenda Palu* ini memudahkan untuk pihak penyewa?

2. Blanko Pengajuan Judul Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221
Website: www.uin-datokarama.ac.id, email: info@uin-datokarama.ac.id (mailto:info@uin-datokarama.ac.id) | Telepon: 0451-460798

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI


Nama	: Latifa	NIM	: 193070037
TTL	: Danggalu, 08-08-2000	Jenis Kelamin	: Perempuan
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah	Semester	: VII
Alamat	: Jl. Sungai Maracba leg. PDAM	HP	: 0822 6649 1762

Judul :

1. Judul I
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa persewaan alat Camping (Studi Kasus Lapangan HT dan Tenda Palu)

2. Judul II
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Manajemen pengelolaan KOPSYAH BMT Ar-Rizqi


3. Judul III
Analisis strategi pemasaran produk pada gerai Alqamidi dalam meningkatkan penjualan di kota Palu perspektif hukum Ekonomi Syariah


Palu, Palu, 19 Oktober 2022
Mahasiswa,

(Latifa)
NIM. 193070037

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Penelitian dilakukan sesuai Roadmap Penelitian yang disetujui

Pembimbing I : Prof. Dr. Marzuki, M.H.
Pembimbing II : Nadia, S.Sy., M.H.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan,
Kerjasama & Kejasama,

Dr. M. Tautan B. S.H., M.Ag.
NIP. 197108272000031002


Ketua Program Studi,

Syarifuddin
NIP. 197008152005011009

3. Rood Map Pengajuan Judul Skripsi


Nama : Latifa
 NIM : 193070037
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Penelitian Hukum Normatif (Dengan dukungan data Empiris)

Tema/Judul	Rumusan Masalah	Objek Penelitian	Pendekatan Penelitian	Teori/Kerangka Teori	Metode Penelitian	Perspektif Penelitian
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Persewaan Alat Kemping (Studi Pada Lapak Sewa HT Dan Tenda Palu)	1. Bagaimanakah Praktik Persewaan Alat Kemping Pada Lapak Sewa HT Dan Tenda Palu? 2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Persewaan Alat Kemping Pada Lapak Sewa HT dan Tenda Palu?	> Akad Ijarah > KUHPerdota	> Pendekatan Konseptual > Pendekatan Perbandingan	> Teori Akad > Teori Perjanjian	> Data Akan Dikumpulkan melalui Kajian Pustaka ,serangkaian wawancara dan dokumentasi > Data akan di olah dan dianalisa secara Kualitatif Deskriptif	Temuan Penelitian Akan Dimaknai Secara Yuridis dan Ekonomi

Di Setujui
 Wakil Bid Akademik & Pengembangan Lembaga


 Dr. M. Irfan, B.S.H., M.Ag
 NIP. 197108272000031002

4. Surat Izin Meneliti

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website: <https://fasya.iainpalu.ac.id> Email: fasya@iainpalu.ac.id

Nomor : 826 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 07/2023 Palu, 03 Juli 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala Outlet Sewa Handy Talk Dan Tenda Palu
Di –
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Latifa
NIM : 193070037
TTL : Donggala, 08 Agustus 2000
Semester : VIII (Delapan)
Fakultasi : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat : Jl. Tompi

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Penyewaan Alat Kemah (Studi Pada Outlet Sewa Handy Talk Dan Tenda Palu)*


Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. Marzuki, MH
2. Nadia, S.Sy., M.H



Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Outlet Sewa Handy Talk Dan Tenda Palu Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.
a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik &
Kelembagaan


Dr. M. Taufan B.S.H., M.Ag., M.H.
NIP.19641206 200012 1 001

5. Surat Balasan Dari Tempat Penelitian

	OUTLET SEWA HANDY TALKY DAN TENDA PALU Alamat: Jl. Baitul Salam Telp: 081244355505
SURAT KETERANGAN	
Nama	: Wira
Jabatan	: Pemilik Outlet Sewa Handy Talk dan Tenda Palu
Menerangkan Kepada:	
Nama	: Latifa
TTL	: Donggala, 08 Agustus 2000
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Alamat	: Jl. Tompi, Palu Barat.
<p>Bahwa benar nama tersebut di atas telah melakukan penelitian di Outlet Sewa Handy Talk dan Tenda Palu di Jl. Baitul Salam, Kel. Pengawu, Kec. Tatanga Palu Sulawesi Tengah .dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap[Jasa Penyewaan Alat Kemah (Studi Pada Outlet Sewa Handy Talk dan Tenda Palu) di Jl. Baitul Salam, Kel. Pengawu, Kec. Tatanga Palu Sulawesi Tengah”.</p> <p>Demikian dengan surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.</p>	
<p>Palu, 19 Juli 2023 Pemilik Outlet</p>  Wira	

6. Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI PENELITIAN



a. Wawancara bersama pemilik outlet sewa *handy talky* ka Wira, 5 Juli 2023.



b. Outlet Sewa *Handy Talky* dan Tenda Palu di Jl. Kedondong



c. Proses sewa menyewa antara pihak mu'ajir dan musta'jir. 05 Juli 2023



d. Wawancara dengan salah satu pihak mu'ajir di Outlet sewa handy talky 05 Juli 2023.



e. Wawancara dengan salah satu pihak musta'jir di *Outlet sewa handy talky*, 09 Juli 2023.



f. Wawancara dengan salah satu pihak musta'jir di *Outlet sewa handy talky*, 08, Juli 2023.



g. Wawancara dengan salah satu pihak musta'jir di *Outlet sewa handy talky*, 10 Juli 2023.



h. Wawancara dengan salah satu pihak musta'jir di *Outlet sewa handy talky*, 09 Juli 2023.